

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI
DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI



Oleh

NASIYATUL FADILAH
NIM. 210212114

Pembimbing

M HARIR MUZAKKI, MHI
NIP. 197711012003121001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI
DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)
pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
P o n o r o g o

Oleh

NASIYATUL FADILAH
NIM. 210212114

Pembimbing

M HARIR MUZAKKI, MHI
NIP. 197711012003121001

**PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nasiyatul Fadilah
NIM : 210212114
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di
Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 20 Mei 2016

**Mengetahui,
Kaprosdi**


Khusniati Rofiah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197401102000032001

**Menyetujui,
Pembimbing**


M HARIR MUZAKKI, MHI
NIP. 197711012003121001

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 16 Mei 2016

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Mei 2016

Assalamu'alikum Wr.Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nasiyatul Fadilah
NIM : 210212114
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang ujian Munaqosah Skripsi Jurusan Syariah STAIN Ponorogo. Untuk itu kami ikut mengharap agar dapat segera di munaqosahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



M. Harir Muzakki, MHI
NIP. 197711012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PONOROGO

PENGESAHAN

Nama : Nasiyatul Fadilah
NIM : 210212114
Program Studi : Muamalah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di
Desa Pueworejo Kecamatan Geger Kabupaten
Madiun

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada :


Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2016

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Juli 2016

Tim Penguji :


1. Ketua Sidang : Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
2. Penguji : Unun Roudlotul J., M.Ag
3. Sekretaris : M. Harir Muzakki, MHI



Ponorogo, 29 Juli 2016



Mengesahkan
Ketua STAIN Ponorogo


Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
NIP. 195705061983032002

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ رَاۤءِ اثِمٌ ۗ قَلْبُهُ ر ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat-amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 283).

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang ku cintai yang selalu memberi semangat dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cobaan dan cucuran keringat disertai dengan air mata, khususnya buat:

1. Bapak dan Ibuku Tercinta (Bpk Haryono & Ibu Surti (Alm))

Yang selalu mendoakan, mendukung, menasehati baik secara moral maupun material, dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian, sehingga ananda bisa melangkah sejauh ini.

2. Kakak-kakakku

Terimakasih atas bantuannya dalam menjalani hidup dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Tanpa semangat dari kalian aku tak akan mampu untuk tetap tegar dalam menghadapinya.

3. Teman-temanku (Para momok SM-D, dan M. Muchson Attoyyibi)

Kalian semua adalah keluargaku di sini tanpa kalian aku tidak bisa seperti ini. Terimakasih sudah berjuang bersamaku yang dalam prosesnya senantiasa memberikan dukungan, semangat di saat ku mulai terhenti dan merasa lelah, menemaniku disaat ku membutuhkan teman untuk menghadapi masalah dalam proses kuliah. Doaku semoga kita semua bisa wisuda tahun ini tanpa ada yang tertinggal serta sukses ke depannya dan silaturahmi kita tetap terjaga.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.”

Maka dengan terselesaikannya skripsi ini penulis telah melakukan secara maksimal, sehingga usaha ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya, untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
2. Dr. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
3. Khusniati Rofi'ah, M.S.I., selaku Ketua Prodi Mu'amalah Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
4. M. Harir Muzakki, MHI, selaku dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


5. Bapak, Ibu dan segenap karyawan/petugas perpustakaan yang telah memberikan keleluasaan kepada penulis untuk mencari dan meminjam literature yang penulis butuhkan.
6. Kedua orang tuaku yang mendoakan dan membiayaiku selama penulis menuntut ilmu sampai memperoleh gelar sarjana.
7. Pihak yang menjalankan bisnis gadai, yang telah memberikan izin untuk mencari dan memperoleh berbagai informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak-pihak yang terkait yang telah membantu penulis pada saat observasi di lapangan.
9. Segenap civitas akademika Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo baik dosen, staf serta sahabat-sahabat mahasiswa di Jurusan Syariah Program Studi Muamalah.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Swt.

Akhirnya, dengan ucapan *Tawakkaltu 'alallah*, semoga skripsi ini diberkahi dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Ponorogo, 20 Mei 2016

Penyusun



Nasiyatul Fadilah

TRANSLITERASI

1. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Jurusan Syariah STAIN Ponorogo 2016 sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	ḍ
ب	B	ط	ṭ
ت	T	ظ	ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	gh
ح	ḥ	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dh	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sh	هـ	h
ص	ṣ	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf \bar{u} , \bar{i} , dan \bar{a} ,
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
Contoh: bayna, ‘alayhim, qawl, mawḍū’ah.
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir

Contoh:

Ibn Taymiyah bukan **Ibnu** Taymiyah. Inna **al-din**'inda Allah al Islam bukan Inna **al-dina**'inda Allahi al-Islamu ... fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu atau fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *ta'marbutah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idhafah* ditransliterasikan dengan "ah" sedangkan *mudhaf* ditransliterasikan dengan "at"

Contoh:

1. *Na'at* dan *muḍāf ilayh* : *sunnah sayyi'ah*

2. *muḍaf* : *ḍawābith al-qirā'ah*

7. Kata yang berakhiran dengan (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti oleh *ta' marbutah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan *yy*.

Contoh:

1. *Al-Ghazālī, al-Nawawī*

2. *Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.*

3. *Sayyid, muāyyid, muqayyid*

ABSTRAK

Fadilah, Nasiyatul, 2016. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”. **Skripsi.** Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing M. Harir Muzakki, MHI.

Kata Kunci : Hukum Islam, Gadai Berantai

Gadai adalah salah satu dari sekian banyak macam gadai yang ditawarkan oleh beberapa gadai perorangan. Dalam operasionalnya gadai dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif). Artinya, gadai itu untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah, bukan untuk usaha yang sifatnya komersial-produktif. Lain halnya dengan praktik gadai yang ada di Desa Purworejo, yang mana dalam praktiknya selain digunakan sebagai fungsi sosial juga digunakan sebagai bisnis yang sifatnya komersial-produktif. Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas, di antaranya: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap akad dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap benda jaminan yang digadaikan oleh penerima gadai dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?, 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adanya penambahan uang dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?.

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa induktif yaitu penggunaan data yang khusus dan diakhiri kesimpulan yang bersifat umum.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa akad antara *rāhin* I dengan murtahin I diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai, baik dari segi *ijāb qabūl*, *rāhin* dan murtahin, *marhūn*, dan *marhūn* bihnya. Namun akad antara *rāhin* II dengan murtahin II dilarang, karena ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari segi *marhūn* nya, bahwa *marhūn* yang digadaikan itu masih terkait hak orang lain, *marhūm*nya bukan milik sendiri dan *ijāb qabūh*nya tidak jelas. 2) Menggadaikan barang jaminan yang terjadi dalam gadai berantai tidak diperboleh, hal ini sesuai dengan *ḥadīst* Nabi Saw. dan pendapat dari Imam Ahmad Bin Hanbal, yaitu pihak penggadai tidak mengeluarkan biaya perawatan barang jaminan, tapi memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu ketika menggadaikan barang jaminan tidak izin dari pihak yang menggadaikan, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama seperti: Ulamā Hanāfiyah, ulamā Mālikiyah Shāfi'iyah, ulamā Hanābilah. 3) Adanya uang tambahan dalam pengembalian utang dalam akad gadai berantai dilarang oleh agama Islam karena termasuk bunga gadai berjenis riba *qardh*. Sedangkan uang komisi yang diperoleh dari pihak yang meminjam motor sebagai tanda terimakasih diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis.....	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Lokasi Penelitian.....	9

3. Subyek Penelitian.....	10
4. Data.....	10
5. Sumber Data.....	10
6. Teknik Pengumpulan Data.....	11
7. Teknik Pengolahan Data.....	12
8. Teknik Analisa Data.....	13
9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II : KONSEP DASAR RAHN (GADAI) DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Rahn (Gadai)

1. Pengertian Rahn (Gadai).....	16
2. Dasar Hukum Rahn (Gadai).....	17
3. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai).....	20
4. Pemanfaatan Barang Gadai.....	24
5. Hukum Perlakuan Bunga Dalam Perjanjian Rahn.....	29
6. Hakikat dan Fungsi Rahn.....	31

B. Riba

1. Pengertian Riba.....	33
2. Dasar dan Hakikat Hukum Riba.....	34
a) Dasar Hukum Riba.....	34
b) Hakikat Hukum Riba.....	35
3. Macam-macam Riba.....	37

BAB III : PRAKTIK GADAI BERANTAI DI DESA PURWOREJO

KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Purworejo	41
1. Sejarah Desa Purworejo.....	41
2. Kondisi Geografis Desa Purworejo.....	42
3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Purworejo.....	43
4. Kondidi Keagamaan Desa Purworejo.....	44
5. Kondisi Budaya Desa Purworejo.....	44
B. Profil Tempat Gadai.....	45
C. Akad Gadai di Tempai Pegadaian Ma Agus.....	48
D. Barang Jaminan Yang Digadakan oleh Penerima Gadai.....	52
E. Adanya Tambahan Uang Pengembalian.....	61

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

GADAI BERANTAI DI DESA PURWOREJO

KECAMATAN GEGR KABUPATEN MADIUN

A. Akad Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	63
B. Barang Jaminan Yang Digadaikan Oleh Penerima Gadai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.....	72
C. Adanya Tambahan Uang Pengembalian Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik gadai telah mendarah daging di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Pada umumnya praktik gadai perorangan niat utamanya adalah untuk saling tolong-menolong antar sesama, namun gadai yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sangatlah unik dan terdapat beberapa masalah dalam menjalankan akad gadai karena pelaksanaan akad gadai tersebut dilatarbelakangi oleh bisnis dengan cara menggadaikan barang jaminan atau bisa disebut dengan gadai berantai.

Gadai berantai telah lama berjalan di tengah-tengah masyarakat Desa Purworejo. Gadai berantai tersebut pada dasarnya hanyalah utang yang menjadikan motor sebagai barang jaminannya. Lazimnya barang jaminan tersebut harus dijaga sampai penggadai melunasi hutangnya, tapi lain halnya dalam praktik gadai berantai tersebut pihak penerima gadai menggadaikan kembali motor yang sudah terkumpul kepada orang lain tanpa seizin penggadai. Dalam akad gadai yang kedua ini tidak ada kepastian akad karena ketika serah terima barang jaminan tersebut mereka menggunakan akad pinjam-meminjam tapi pada kenyataannya mereka melakukan akad gadai.¹

Hasil akad gadai yang kedua, pihak penerima gadai akan memiliki sejumlah dana yang akan dijadikan sebuah modal untuk mencari keuntungan dengan cara menerima penggadai-penggadai lain. Di dalamnya tidak ada

¹ Agus, wawancara, Geger, 7 Maret 2016.

kepastian atau kejelasan dalam pengembalian barang gadai, hal ini terjadi karena untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai pertama untuk melunasi hutangnya kepada penerima gadai pertama. Keuntungan yang didapat oleh penerima gadai dalam transaksi yang kedua adalah penerima gadai dapat memanfaatkan modal yang terkumpul dan mendapatkan fee dari pihak yang meminjam barang jaminan tersebut, selain itu penerima gadai mempunyai keuntungan utama yang terletak pada akad gadai yang pertama yaitu setiap penggadai harus memberikan uang tambahan dalam mengembalikan utangnya dengan prosentase untuk satu bulan harus memberikan uang tambahan uang sejumlah lima puluh ribu untuk per satu jutanya.²

Untuk menyikapi kejadian yang telah penulis paparkan di atas, sebaiknya diketahui terlebih dahulu apa itu gadai. Gadai adalah menahan benda jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterimanya tersebut harus bernilai ekonomi sehingga penerima gadai memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila penggadai tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.³ Dalam melakukan akad termasuk akad gadai, dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak.⁴

² Agus, wawancara, Geger, 7 Maret 2016.

³ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 125.

Dalam Islam kepentingan penerima gadai harus diperhatikan, jangan sampai dirugikan.⁵ Berangkat dari sini penggadai harus memberikan sebuah jaminan. Salah satu syarat barang jaminan adalah harta yang sudah menjadi milik sendiri⁶ karena Rasūlullāh telah melarang untuk menjual sesuatu yang belum atau bukan milik sendiri. Selain itu antara lafadz dan maksud dari para pihak harus senada, karena dalam kaidah fiqh dijelaskan:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي.

Artinya: “Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.”⁷

Dalam operasionalnya gadai dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif).⁸ Artinya, gadai itu untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah, bukan untuk usaha yang sifatnya komersial-produktif,⁹ sehingga apabila dalam akad gadai terdapat penambahan dalam pengembalian utang atau mencari keuntungan maka termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.

Dari paparan kejadian akad gadai dan teori yang mendukung kejadian tersebut dapat ditemukan kesenjangan di dalamnya, di antaranya: Akad tidak jelas karena akad tidak sesuai dengan pelaksanaannya, padahal di dalam sebuah akad itu harus terkandung maksud adanya perjanjian yang disepakati,

⁵ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 30.

⁶ Bulaksumur, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 126.

⁷ Ridlo Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 34-35.

⁸ Bulaksumur, Hukum Perjanjian Islam, 30.

⁹ Ibid.

kesenjangan yang kedua yaitu, penerima gadai menggadaikan barang jaminan penggadai, yang mana hal tersebut dilarang karena salah satu syarat dari barang jaminan adalah milik sendiri, dan yang terakhir adalah praktik gadai berantai tersebut untuk usaha yang sifatnya komersial-produktif, dengan menerapkan adanya tambahan uang pengembalian, padahal gadai itu digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif) karena pada dasarnya perjanjian utang piutang.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik, termotivasi, dan terdorong untuk mengkaji dan meneliti tentang gadai berantai tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.**

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini, terdapat penegasan istilah agar dapat membentuk sebuah kerangka berfikir yang ilmiah. Adapun penegasan istilah dalam judul ini adalah sebagai berikut:

Hukum Islam adalah hukum berdasarkan wahyu Allah yang mencakup hukum syari'ah baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'āmalah*.¹⁰

Yang dimaksud hukum Islam di sini adalah hukum Islam yang terkait dengan *mu'āmalah*, yaitu gadai, sedangkan gadai itu sendiri adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan shara' sebagai jaminan atas hutang selama

¹⁰ Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 14.

masih ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.¹¹

Jadi yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah hukum Islam yang terkait dengan *mu'āmalah*, yaitu gadai untuk menganalisis masalah-masalah yang telah ditemukan oleh penulis agar menemukan hukum yang jelas.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam rumusan masalah penulisan ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap barang jaminan yang digadaikan oleh penerima gadai dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adanya tambahan uang pengembalian dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad yang dipakai dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

¹¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 92.

2. Untuk mengetahui hukum benda jaminan yang digadaikan oleh penerima gadai dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
3. Untuk mengetahui hukum adanya tambahan uang pengembalian dalam transaksi gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang, mendatang, dan di masa yang akan mendatang, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat memberikan sumbangan yang berarti sebagai bahan penulisan tentang masalah sejenis, terutama masalah gadai berantai.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan moral bagi masyarakat tentang status praktik gadai berantai, dan memberikan sumbangan pikiran kepada yang membutuhkan khususnya bagi diri penulis dalam wawasan dan pengembangan karya ilmiah.

F. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis pembahasan tentang gadai memang sudah banyak dikaji baik dalam buku, majalah, maupun skripsi. Namun secara spesifik belum ada suatu karya ilmiah yang membahas masalah yang ada

kaitannya dengan praktek gadai perorangan yang berlatarbelakang bisnis. Salah satu skripsi yang dijadikan kajian pustaka adalah skripsi yang berjudul:

Pertama, “Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupate Ponorogo” yang ditulis oleh Misri. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan fiqh terhadap akad gadai sawah di Desa Jabung, bagaimana pandangan fiqh terhadap pemanfaatan gadai sawah, bagaimana pandangan fiqh terhadap penarikan gadai sawah tersebut. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akad gadai sawah di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi fiqh, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa akad tersebut hukumnya batal dan harus di jauhi, ada yang membolehkan serta ada yang menghukuminya haram.
2. Pemanfaatan barang gadai sawahnya termasuk riba, karena termasuk hutang yang dipungut manfaatnya.
3. Penarikan denda hutang yang terjadi pada praktik gadai tersebut termasuk mengambil harta secara *bāthil* dan haram sehingga termasuk riba qard.¹²

Kedua, “Studi Komparatif Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imām Mālik dan Imām al-Shāfi’ī” yang ditulis oleh Nur Wahyuningsih. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Imān Mālik dan Imām Shāfi’ī tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai meliputi dasar hukumnya, bagaimana pendapat Imān Mālik

¹² Misri, “Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatanamatan Mlarak Kabupatenupaten Ponorogo” (Skripsi, STAIN, Ponorogo: 2013), vii.

dan Imām Shāfi'ī tentang pertanggungjawaban terhadap rusak atau musnahnya barang gadai. Dari permasalahan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imām Mālik berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai, kecuali telah terpenuhinya beberapa syarat tertentu yaitu rahn jual beli, murtahin mensyaratkan manfaatnya untuknya dan masanya ditentukan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan gadai. Dasar hukumnya adalah ḥadīth riwayat Abū Hurairah dan Ibn Umar.
2. Sedangkan menurut Imām Shāfi'ī, penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan gadai, meskipun penggadai mengizinkannya. Sedangkan yang boleh memanfaatkan adalah penggadai selama tidak mengurangi nilai barang gadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dasar hukumnya ḥadīth riwayat Abū Hurairah dan Ibn Umar.
3. Menurut Imām Mālik yang harus bertanggungjawab atas barang jaminan gadai adalah penggadai kecuali apabila tiga syarat yang membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan gadai telah ada maka yang bertanggungjawab adalah penerima gadai.¹³

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada rumusan masalahnya yang mana penelitian terdahulu membahas tentang akad dan pemanfaatan barang jaminan secara umum maupun secara komparasi sedangkan penelitian yang

¹³ Nur Wahyuningsih, "Studi Komparatif Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i" (Skripsi, STAIN, Ponorogo: 2005), 73.

akan dilakukan ini akan membahas tentang akad, barang jaminan yang digadaikan, adanya uang tambahan dalam pengembalian utang.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya.¹⁴ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah untuk menelaah masalah penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data mengenai akad, barang jaminan yang digadaikan, dan adanya tambahan uang dalam pengembalian. Jadi, penulis berusaha memahami seluruh masalah penelitian secara global.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Penulis mengambil lokasi tersebut karena praktek gadai yang ada di desa Purworejo sangat unik dan belum ada praktek gadai seperti itu di desa lain, karena praktik gadai berantai ini memang diniatkan untuk sebuah bisnis yang menjanjikan selain untuk saling membantu satu sama lain.

¹⁴ Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 45.

3. Subyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penulisan ini adalah orang-orang yang langsung melakukan akad gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, yaitu penggadai I, penggadai II, penerima gadai I, dan penerima gadai II.

4. Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah data mengenai praktek gadai berantai yang berlatarbelakang bisnis. Adapun data yang penulis butuhkan untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Data tentang akad dalam transaksi gadai berantai di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- b. Data tentang barang jaminan yang digadaikan oleh penerima gadai dalam transaksi gadai berantai di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.
- c. Data tentang adanya tambahan uang pengembalian dalam transaksi gadai berantai di desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

5. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh¹⁶ secara baik individu maupun kelompok seperti wawancara.¹⁷ Dalam penyusunan skripsi ini, data diperoleh dari informasi para pihak yang bersangkutan langsung dalam praktek gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger

¹⁶ Suharsiwi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), 129.

¹⁷ Husain Umar, *Research Methods in Finance and Banking, Cet ke-2* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 82.

Kabupaten Madiun, yaitu penggadai I, penggadai II, penerima gadai I, dan penerima gadai II.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung tanpa melalui alat bantu.¹⁸ Jadi penulis mengamati dan mencatat cara kerja atau praktik gadai berantai berkaitan dengan benda jaminan yang digadaikan untuk mendapatkan modal dan akan digunakan untuk menerima penggadai lainnya.

b. Teknik wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan menggunakan lisan.¹⁹ Yang artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dari sini saya mewawancarai langsung pihak yang mempunyai bisnis gadai berantai, selain itu penulis juga mewawancarai pihak yang menggadaikan beserta orang yang menerima gadaianya yang kedua mengenai masalah yang ada yaitu masalah akad, benda jaminan yang digadaikan, adanya penambahan uang dalam pengembalian.

¹⁸ M. Subana dan M. Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 43.

¹⁹ Arikunto, *Prosedur Penulisan*, 227.

7. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keselarasan antara satu dengan yang lain, ada tidaknya relevansi.²⁰ Pada tahap ini penulis melakukan pemeriksaan kelengkapan semua data yang dikumpulkan baik itu data dari hasil observasi maupun wawancara, agar mencakup semua masalah yang diangkat, seluruh penulisan dan tata bahasa yang digunakan dalam penyusunan hasil penelitian, dan memeriksa keselarasan antara masalah satu dengan masalah yang lain sesuai dengan masalah yang diangkat, serta memeriksa ada tidaknya relevansi antara masalah satu dengan masalah yang lainnya sesuai dengan masalah yang diangkat.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai rumusan masalah.²¹ Pada bagian ini data yang diperoleh yang sudah dikumpulkan menjadi satu selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah. Jadi data tersebut dimasukkan ke dalam data lapangan.
- c. Penemuan Hasil Riset, yaitu menemukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan lain-lain, sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan objektif.²² Dalam penelitian ini, data yang sesuai dengan rumusan masalah dianalisis dengan menggunakan teori rahn dan teori riba dalam hukum Islam. Sehingga diakhir penelitian menghasilkan suatu

²⁰ Damanuri, Metodologi, 61.

²¹ Ibid.

²² Singaribun Masri dan Sofyan Efendi, Metodologi Penulisan Survey (Jakarta: LP3IES, 1981), 191.

kesimpulan mengenai permasalahan sebagai suatu pemecahan masalah yang ada.

8. Teknik Analisa Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi di lapangan penelitian) kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum (materi dan dalil-dalil yang menyangkut masalah). Begitu juga dalam penelitian ini, penulis berangkat dari kasus-kasus sebagai berikut: tentang hukum akad yang digunakan dalam transaksi gadai berantai, barang jaminan yang digadaikan oleh pihak penerima gadai, dan adanya tambahan uang pengembalian dalam transaksi gadai berantai, yang semuanya itu akan dibahas satu persatu dari segi hukum Islam.

9. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).²³ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu menguji validitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Penulis melakukan pemilahan data yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan langsung di tempat gadai milik Mas Agus dengan hasil

²³ Moleong, Metode Penulisan, 171.

wawancara yang penulis lakukan dengan pihak yang langsung berkaitan dengan gadai berantai, yaitu *rāhin* I, *rāhin* II, murtahin I, dan murtahin II.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan dan menghasilkan temuan yang bersifat teoritis maupun praktis, maka penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu penelitian dalam rangka mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penulisan, untuk memastikan dapat atau tidaknya penulisan ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penulisan ini terhadap penulisan terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II, penulis beri judul konsep dasar gadai (*rahn*) dan riba dalam Islam. Pada bab kedua ini diuraikan tentang landasan teori mengenai konsep gadai dalam Islam yang meliputi definisi dari gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, pemanfaatan barang gadai, perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai, hakikat dan fungsi gadai. Selain itu dipaparkan pengertian riba, dasar dan hakikat hukum diharamkannya riba, macam-macam riba. Semua teori itu akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang telah penulis temukan dalam praktik gadai berantai.

Bab III, penulis mengulas mengenai praktek gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pada bab ini berisikan paparan dan temuan penelitian. Pertama, data pendukung yaitu tentang gambaran umum Desa Purworejo yang meliputi: Sejarah Desa Purworejo, letak geografis Desa Purworejo, kondisi sosial ekonomi Desa Purworejo, kondisi keagamaan Desa Purworejo. Kedua, data utama yaitu tentang praktek gadai berantai yang meliputi: Profil tempat gadai, akad gadai berantai, jenis barang jaminan yang digadaikan oleh pihak yang menerima gadai, dan taksiran harganya, serta pihak yang menerima gadai dari barang gadaian tersebut, dan adanya tambahan dalam pengembalian utang. Yang semua itu merupakan masalah-masalah yang dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan di bab II.

Bab IV, penulis membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan dari permasalahan skripsi ini yang meliputi analisis hukum Islam mengenai akad dalam gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, analisis hukum Islam terhadap *marhūn* yang digadaikan oleh murtahin dalam gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, analisis hukum Islam terhadap adanya tambahan uang pengembalian dalam gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Bab V, merupakan penutup yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran, kritik yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk praktik gadai berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

BAB II

KONSEP DASAR RAHN (GADAI) DAN RIBA DALAM ISLAM

A. Rahn (Gadai)

1. Pengertian Rahn (Gadai)

Menurut bahasa, al-rahn berarti *al-thubūtu* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat.¹ Menurut istilah *shara'*, yang dimaksud dengan rahn ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan *shara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²

Adapun pengertian rahn menurut beberapa ahli hukum Islam, di antaranya:

a) Ulamā Shāfi'īah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.³

b) Ulamā Hanābilah mengungkapkan sebagai berikut:

Rahn adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.⁴

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 105.

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

³ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011) 21.

⁴ *Ibid.*, 21.

c) Ulamā Mālikīyah mendefinisikan sebagai berikut:

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).⁵

d) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *shara'* sebagai tanggungan *marhūn* bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Berdasarkan pengertian gadai sekaligus pengertian yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menahan benda jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁷

2. Dasar Hukum Rahn (Gadai)

Akad rahn dibolehkan di dalam Islam berlandaskan dalil dari al-Qur'an, ḥadīth, maupun ijtihat, yaitu:

a) Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ مِنْ بَعْضِكُمْ

⁵ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 22.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أَوْتَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat-amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al-Baqarah: 284).⁸

Surah al-Baqarah ayat 283 ini mengajarkan bahwa untuk memperkuat sebuah perjanjian utang-piutang haruslah terdapat bukti tulisan tentang adanya perjanjian utang-piutang, apabila tidak menemukan ahli tulis maka harus ada sebuah jaminan. Apabila dalam perjanjian utang-piutangnya lebih memilih saksi maka saksi tersebut haruslah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan orang yang menjadi saksi tersebut harus melaksanakan amanatnya yaitu bersaksi secara jujur.

b) Ḥadīth

Selain ayat di atas, beberapa praktek utang-piutang yang dilakukan oleh Nabi Saw. juga dijadikan sebagai dasar hukum praktek gadai. Di antara ḥadīth Nabi Saw. yang dimaksud adalah ḥadīth yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, yaitu diterangkan bahwa suatu hari Nabi Saw. pernah membeli makanan tidak secara kontan dari seorang Yahudi

⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 49.

dengan menukar baju besinya sebagai tanggungan (jaminan). Berikut penggalan ḥadīth yang diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Artinya: “Bahwa *Rasūlullāh* Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhārī-Muslim).⁹

Dari ḥadīth di atas dapat dipahami bahwa tiap-tiap barang yang dapat dijual dapat pula digadaikan untuk keperluan utang-piutang, dan Islam tidak membeda-bedakan antara orang Islam dan non Islam dalam bidang mu‘āmalah. maka orang Islam tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada orang non Islam.¹⁰

c) Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan akad rahn ini, jumhur ulamā juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulamā berpendapat bahwa disyari‘atkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasūlullāh Saw. terhadap riwayat ḥadīth tentang orang Yahudi tersebut di Madīnah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu berpergian.¹¹

⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah, al-Bukhari al-*Ja’fi* (Beirut: Darul al-Fikri, tth), 186.

¹⁰ Abdullah, Fikih Muamalah, 159.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 114.

3. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai)

Ulamā Hanāfiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya terdiri dari *ījāb* dan *qabūl*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ījāb* dan *qabūl*.¹² Sedangkan menurut jumhur ulamā rukun rahn ada empat, yaitu:

a) Lafadz *ījāb qabūl* (akad)

Akad menurut Mustafa al-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.¹³ Akad dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak.¹⁴

Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لِأَلْفَاظٍ وَالْمَبَانِي.

Artinya: “Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.”¹⁵

Maksud dari kaidah di atas adalah yang ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadz.¹⁶ Sehingga apabila lafadz dan maknanya

¹² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263.

¹³ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 37.

¹⁴ Anshori, *Hukum Perjanjian*, 125.

¹⁵ Ridlo Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 42.

¹⁶ Ibid.

berlainan maka yang dipegangi oleh pihak yang berakad adalah maksud dan maknanya bukan lafadznya.

Para ulama mempunyai pendapat yang beragam mengenai syarat sighthah *ījāb qabūl*, di antaranya:

1) Ulamā Hanāfiyah

Ulamā Hanāfiyah berpendapat bahwa dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad rahn itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad rahn dibarengi dengan syarat maka syarat-syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rāhin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhūn* bih telah habis dan *marhūn* bih belum terbayar maka rahn diperpanjang satu bulan, mensyaratkan *marhūn* itu boleh dimanfaatkan oleh murtahin.

2) Ulamā Mālikiyah, Ulamā Shāfi'iyah, dan Hanābilah,

Ulamā Mālikiyah, Shāfi'iyah, dan Hanābilah berpendapat bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad rahn itu, maka syarat itu diperbolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahn maka syaratnya batal. Misalnya syarat yang diperbolehkan yaitu pihak murtahin meminta agar akad disaksikan oleh dua orang saksi sedangkan syarat yang dilarang yaitu disyaratkan bahwa *marhūn* itu tidak boleh dijual ketika rahn telah jatuh tempo dan *rāhin* tidak mampu membayar hutangnya.¹⁷

¹⁷ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 38.

b) *Rāhin* dan Murtahin

Rāhin adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan (*marhūn*) kepada murtahin sedangkan murtahin adalah pihak pemilik piutang dan penerima jaminan dari *rāhin*.¹⁸ Syarat secara umum dari *rāhin* dan murtahin itu sendiri yaitu:

- 1) Telah dewasa;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Atas kehendak sendiri;¹⁹
- 4) Orang yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.²⁰

c) *Marhūn*

Marhūn adalah barang yang bernilai ekonomis yang dijadikan sebagai jaminan oleh *rāhin* atas utang yang diberikan oleh murtahin. Secara umum *marhūn* harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- 1) Harus berupa harta yang bernilai;
- 2) Harus dimiliki oleh *rāhin*;²¹
- 3) Harus bisa diperjualbelikan. *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn* bih;
- 4) *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah;
- 5) Harus jelas yaitu harus diketahui keadaan fisiknya;

¹⁸ Abdullah Kafabihi Mahrus, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 115.

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

²⁰ Suhendi, Fiqh Muamalah, 107.

²¹ Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik & Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain;
- 7) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;²²
- 8) Bisa diserahkan;
- 9) Dipegang atau dikuasi oleh *rāhin*;
- 10) Harta tetap atau bisa dipindahkan.²³

Mayoritas ulama menetapkan bahwa harta yang dijadikan sebagai jaminan harus memiliki nilai, jumlahnya diketahui, dapat diserahkan, dan dapat dijual.²⁴ Maka manfaat tidak bisa dijadikan sebagai *marhūn* karena bukan merupakan harta menurut Hanāfiyah sehingga tidak bisa diserahkan ketika akad berlangsung.²⁵ Sementara itu Ulamā Mālikiyah tidak memasukkan “harta harus dapat diserahkan” sebagai syarat sah rahn, melainkan hanya sebagai kesempurnaan saja.²⁶

d) *Marhūn* Bih

Untuk adanya *marhūn* bih harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya rahn, yaitu:

- 1) Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya;
- 2) *Marhūn* bih itu boleh dilunasi dengan *marhūn* itu;
- 3) *Marhūn* bih itu jelas atau tetap;

²² Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 164.

²⁴ Huda, *Fiqh Muamalah*, 94.

²⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 264.

²⁶ Huda, *Fiqh Muamalah*, 94.

- 4) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah;
- 5) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur maka rahn tidak sah.²⁷

Harta yang diwujudkan dalam bentuk *marhūn* bih ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulamā. Menurut kelompok Ulamā Hanāfiyah dan Shāfi'iyah bahwa *marhūn* bih harus berupa uang yang dapat langsung diberikan kepada *rāhin* oleh murtahin. Dari sinilah menurut mereka *marhūn* bih tidak boleh berupa benda yang bukan uang. Sementara itu menurut kelompok Ulamā Mālikiyah dan Hanābilah bahwa *marhūn* bih tidak harus berwujud uang, tapi boleh berwujud benda lainnya.²⁸

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya *marhūn* tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh *rāhin* maupun murtahin. Hal ini disebabkan karena status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi murtahin, namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka *marhūn* boleh dimanfaatkan dengan syarat jika *rāhin* atau murtahin meminta izin untuk memanfaatkan *marhūn* maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari *marhūn* tidak berfungsi atau mubazir.²⁹

²⁷ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

²⁸ Huda, *Fiqh Muamalah*, 95.

²⁹ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 52.

Dalam pengambilan manfaat terhadap barang yang menjadi jaminan oleh *rāhin* maupun murtahin, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut, yaitu:

a) Pemanfaatan *rāhin* atas *marhūn*

1) Ulamā Hanāfiyah dan Hanābilah

Rāhin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn*, kecuali atas seizin murtahin, begitu pula sebaliknya murtahin tidak memiliki hak pula untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin*.³⁰ Dengan alasan, murtahin memiliki hak untuk menahan *marhūn*, sehingga *rāhin* tidak boleh merujuk *marhūn* tanpa seizin murtahin. Jika *rāhin* memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin murtahin dan terjadi kerusakan maka *rāhin* harus bertanggungjawab mengganti senilai kerusakannya.³¹

2) Ulamā Mālikiyah

Ulamā Mālikiyah memiliki pendapat yang lebih ekstrim lagi yaitu *rāhin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn*. Ulama Mālikiyah menetapkan bahwa izin yang diberikan oleh murtahin kepada *rāhin* untuk memanfaatkan *marhūn* dapat membatalkan substansi akad rahn.³²

3) Ulamā Shāfi'iyah

Ulamā Shāfi'iyah memiliki pendapat lain yaitu *rāhin* boleh memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin murtahin asalkan tidak

³⁰ Ajad Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 272.

³¹ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 266.

³² Ibid.

menyebabkan *marhūn* tersebut berkurang, hilang, atau mengurangi fungsi *marhūn* itu seperti mengendarai motor, menempati rumah. Akan tetapi jika menyebabkan *marhūn* tersebut berkurang seperti sawah dan kebun maka *rāhin* harus meminta izin untuk memanfaatkannya.³³ Walaupun *rāhin* boleh memanfaatkan *marhūn* tapi *rāhin* tidak boleh mengambil *marhūn* selain sebatas mengambil manfaatnya dan harus dikembalikan kepada murtahin apabila masa pengambilan manfaat sudah selesai.³⁴ Dengan alasan manfaat dan produktivitas *marhūn* tetap menjadi hak *rāhin*.³⁵

b) Pemanfaatan murtahin atas *marhūn*

1) Ulamā Hanāfiyah

Murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin*, sehingga tidak boleh mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang tersebut masih dalam gadaian. Akan tetapi apabila *rāhin* memberikan izin maka diperbolehkan. Hal itu terjadi karena segala manfaat dan hasil yang diperoleh dari *marhūn* semuanya menjadi milik *rāhin*,³⁶ karena murtahin hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan.³⁷

³³ Anshori, Gadai Syariah, 117.

³⁴ Huda, Fiqh Muamalah, 97.

³⁵ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 266.

³⁶ Nawawi, Fiqh Muamalah, 2003.

³⁷ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 267.

2) Ulamā Mālikiyah dan Shāfi'īyah

Ulama Mālikiyah membolehkan memanfaatkan *marhūn* jika mendapat izin dari *rāhin* atau disyaratkan ketika akad.³⁸ Jika murtahin mensyaratkan untuk memanfaatkannya maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- (a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan;
- (b) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* adalah untuknya;
- (c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi batal atau tidak sah.

Beberapa syarat di atas menunjukkan bahwa apabila murtahin mengambil manfaat dari *marhūn* sedangkan *marhūn* tersebut sebagai jaminan hutang maka tidak dibolehkan.³⁹

3) Ulamā Hanābilah

Pendapat Ulamā Hanābilah berbeda dengan jumhur yaitu jika *marhūn* berupa hewan maka murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh si *rāhin*. Adapun *marhūn* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *rāhin*.⁴⁰

³⁸ Anshori, Gadai Syariah, 118.

³⁹ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 41-42.

⁴⁰ Anshori, Gadai Syariah, 118.

Seperti halnya sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ)⁴¹

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberi biaya.”⁴²

Pengambilan manfaat seperti sabda Nabi Saw. tentang gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas mempunyai kewajiban tambahan yaitu pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan apabila barang gadaian berupa hewan. Jadi yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya.⁴³

Dalam kondisi sekarang maka akan lebih tepat apabila *marhūn* berupa hewan itu di qiyas kan dengan kendaraan karena hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, apabila hewan bisa menghasilkan susu maka kendaraan bisa menghasilkan

⁴¹ Mahmud Amin al-Nawawi, *Bulugh al-Maram* (Kairo: Annur Asia, tth), 182.

⁴² Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), 485.

⁴³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 109.

uang.⁴⁴ Sehingga apabila barang jaminan yang dimanfaatkan berupa kendaraan maka wajib memberi bahan bakar atau perawatan yang lainnya.⁴⁵ Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang jaminan yang ada pada dirinya.⁴⁶ Yang tidak boleh terlupakan yaitu, dalam pemanfaatan itu hanya sekedar untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan, apabila biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan telah tergantikan maka hasil dari pemanfaatan barang jaminan adalah haram hukumnya.

4) Imam Ahmad Bin Hanbal

Beliau berpendapat bahwa, apabila sebab gadai tersebut bukan karena hal menguntungkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan. Namun sebaliknya jika sebab gadai tersebut karena hal menguntungkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang jaminan sekalipun atas seizin pihak yang menggadaikan. Jadi inti dari pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal adalah boleh memanfaatkan barang jaminan dengan syarat:

(a) Ada izin dari pihak yang menggadaikan;

(b) Adanya gadaian bukan sebab menguntungkan.⁴⁷

5. Hukum Perlakuan Bunga Dalam Perjanjian Rahn

Aktivitas perjanjian gadai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perjanjian utang piutang, dari perjanjian utang

⁴⁴ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 42-43.

⁴⁵ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 42-43.

⁴⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 109.

⁴⁷ Ajad Sudrajad, *Fikih Aktual (Ponorogo:STAIN PO Press, 2008)*, 273.

piutang tersebut dimungkinkan akan terjadi yang namanya riba. Riba akan terjadi apabila ditemukan keharusan memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu yang biasanya ditentukan oleh pihak yang memberi pinjaman dari pokok utang. Hal seperti itu biasanya disebut dengan bunga gadai dan perbuatan tersebut dilarang oleh Islam, karena perjanjian gadai di dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga sebab akan membebani salah satu pihak, yaitu pihak penggadai. Penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar bunganya.

Fenomena seperti itu dapat kita jumpai dalam praktik gadai baik yang konvensional maupun syari'ah, kedua-duanya mungkin mengambil keuntungan dengan caranya masing-masing. Seperti halnya pegadaian konvensional mengambil keuntungan dengan cara menerapkan sistem riba yang cukup besar sehingga akan memberatkan pihak penggadai sedangkan pegadaian syari'ah mendapatkan keuntungan dari biaya-biaya administrasi seperti biaya sewa tempat penyimpanan benda jaminan dan biaya pemeliharaan benda jaminan.⁴⁸ Bunga dalam transaksi gadai itu dilarang dalam Islam karena gadai itu sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif).⁴⁹ Artinya, gadai itu untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah, bukan untuk usaha yang sifatnya komersial-

⁴⁸ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 34.

⁴⁹ Ibid., 30.

produktif,⁵⁰ sehingga apabila dalam transaksi gadai terdapat penambahan dalam pengembalian utang atau mencari keuntungan maka termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.

Mengenai bunga yang termasuk riba itu Afzalurrahman dalam Muhammad dan Solikhul Hadi sebagai referensi dikutip oleh Sutedi memberikan pedoman bahwa yang sudah tergolong dalam riba itu memiliki tiga unsur-unsur berikut:

- a) Kelebihan dari pokok pinjaman;
- b) Kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran;
- c) Sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi.⁵¹

6. Hakikat dan Fungsi Rahn

Dalam operasionalnya gadai dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif) karena gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian yaitu utang-piutang. Islam membolehkan utang-piutang baik melalui individu maupun lembaga keuangan, salah satu lembaga keuangan tersebut yaitu Lembaga Keuangan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah.⁵² Praktik gadai sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasūlullāh, dan Beliau juga pernah melakukannya, sebagai contoh ḥadīth yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Bahwa *Rasūlullāh* Saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya kepadanya” (HR. Bukhāri-Muslim).⁵³

⁵⁰ Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 30.

⁵¹ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 49.

⁵² Ibid., 30.

⁵³ Ibn Mughirah, al-Bukhari al-*Ja'fi*, 186.

Atas dasar ḥadīts di atas, maka fungsi sosial-konsumtif jelas tersirat dan tersurat. Artinya gadai syari‘ah pada dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat strata sosial ekonominya yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah dan bersifat mendesak, bukan untuk usaha yang sifatnya komersial-produktif, yang notabene hal itu relatif untuk orang-orang yang termasuk ke dalam golongan berpendapatan menengah ke atas.⁵⁴ Hal ini mengingat tujuan awal dari gadai yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir, praktik gadai gelap, yang dapat memberatkan masyarakat kecil,⁵⁵ karena pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhūn* sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komersial atau usaha dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.⁵⁶

Memang Allah menciptakan manusia dalam kondisi yang seimbang dalam memberikan rizki-Nya, ada dalam kesadaran berkecukupan (kaya) dan ada dalam keadaan kekurangan (miskin). Penciptaan kondisi semacam ini diharapkan agar manusia memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial, karena di dalam Islam mengajarkan hidup untuk saling menolong, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung.⁵⁷ Bentuk saling membantu ini, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian, ataupun berupa pinjaman yang

⁵⁴ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 32.

⁵⁵ Ibid., 33.

⁵⁶ Ibid., 36.

⁵⁷ Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 34.

harus dikembalikan kepada penerima gadai minimal mengembalikan pokok pinjamannya.⁵⁸

B. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut bahasa riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- a) Bertambah (الزِّيَادَةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan;
- b) Berkembang, berbunga (انْمَاءً), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain;
- c) Berlebihan atau menggelembung, kata-kata ini berasal dari firman Allah:

اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ .

Artinya: “Bumi jadi subur dan gembur”(al-Haj:5).⁵⁹

Menurut istilah yang dimaksud dengan riba adalah:

عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى عَوَضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثِلِ فِي مَعْيَارِ
الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.

Artinya: “Akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *shara*’, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.”⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 30.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 66.

⁶⁰ Suhendi, Fiqh Muamalah, 57-58.

2. Dasar dan Hakikat Hukum Diharamkannya Riba

a) Dasar Hukum riba

Beberapa dasar hukum yang mengharamkan riba, di antaranya:

1) Al-Qur'an

(a) Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (al-Baqarah: 275).

(b) Ali-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang*” (Ali-Imran: 130).⁶¹

2) Ḥadīth

(a)HR. Muslim

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَزَنَا بِوَزْنِ, مِثْلًا بِمِثْلِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَزَنَا بِوَزْنِ, مِثْلًا بِمِثْلِ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَاً.

Artinya: “Dari *Abū Hurairah RA*, ia berkata: *Rasūlullāh Saw. bersabda, “Emas dengan emas, dengan timbangan*

⁶¹ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 66.

yang sama, sama nilainya dan perak dengan perak dengan timbangan yang sama, sama juga nilainya. Maka barang siapa yang menambahkan atau meminta *tambahan, maka ia riba*” (HR. Muslim).⁶²

(b)HR. Muttafaq ‘Alaih

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا نَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ).

Artinya: 'Dari Abu Said al-Khudri RA, sesungguhnya *Rasūlullāh Saw. bersabda, "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali ia sama nilainya dan janganlah kalian melebihkan sebagian emas atas sebagian yang lain dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah kalian menambahi sebagian perak atas sebagian yang ada"* (HR. Muttafaq ‘Alaih).⁶³

b) Hakikat Hukum Riba

Tidak asing lagi bahwa riba adalah salah satu hal yang diharamkan dalam Islam. Sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan keharaman riba dan berbagai sarana terjadinya riba.⁶⁴ Riba diharamkan dalam keadaan dan dalam bentuk apapun. Diharamkan atas pemberi piutang dan juga atas orang yang berutang darinya dengan memberikan bunga, baik yang berutang itu adalah orang miskin ataupun orang kaya. Masing-masing dari keduanya menanggung dosa dan dilaknat, dan setiap

⁶² Al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, 404.

⁶³ Ibid., 401-402.

⁶⁴ Ibid., 2.

orang yang ikut bantu keduanya, dari penulisnya, dari saksinya, juga akan dilaknat.⁶⁵

Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ . يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ .

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan daro Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan melipatgandakan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang senantiasa berbuat kekafiran atau ingkar, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah: 275-276).⁶⁶

Firman Allah Swt. yang lain dalam al-Qur’an yang menyinggung

masalah riba yaitu pada periode Makkah, yang berbunyi:

⁶⁵ Badri, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, 25-26.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 47.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (Ar-Rum: 39).⁶⁷

Wajib setiap orang muslim untuk berserah diri dan senantiasa berlapang dada dengan hukum-hukum Allah Swt, karena telah menurunkan beberapa firman tentang diharamkannya *riba*. Pada praktek *riba*, terjadi tindak pemanfaatan kesusahan orang-orang miskin, dan pelipat gandaan utang atasnya. Ditambah lagi praktek *riba* akan menyulut api permusuhan dan rasa kebencian. Praktek-prantek *riba* pun juga akan menyebabkan masyarakat tidak produktif, karena mereka malas bekerja dan hanya mengandalkan bunga piutangnya, dan dampak negatif lainnya.⁶⁸ Saking bahayanya *riba* bagi pelakunya, *riba* diharamkan oleh seluruh agama Samawi, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.⁶⁹

3. Macam-macam Riba

Riba yang sudah disepakati haramnya adalah *riba* yang mengandung *ziadah* (tambahan atau kelebihan) yang berlaku pada zaman jahiliyah. Adapun yang dimaksud *riba* yang haram yaitu suatu *aqad* atau transaksi

⁶⁷ Ibid., 408.

⁶⁸ Abdullah, Fikih Muamalah, 24.

⁶⁹ Ibid., 61.

yang terdapat tambahan dalam bentuk menghutangkan dan dalam menukarkan barang ribawi (emas, perak, dan makanan). Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba dalam jual beli dan riba dalam utang-piutang. Riba jual beli terdiri dari riba fadhli dan riba *nasi'ah*, sedangkan riba dalam utang-piutang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah. Penjelasan mengenai riba adalah sebagai berikut:

a) Riba Fadhl

Riba fadhli adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya.⁷⁰

b) Riba Nasi 'ah

Riba nasi 'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri atau dilambatkan oleh yang meminjam.⁷¹

c) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah riba di mana utang dibayar lebih dari pokoknya karena pihak yang meminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan.⁷²

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 45.

⁷¹ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 45.

⁷² Ibid.

d) Riba Qardh

Riba qardh adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi.⁷³

Di atas telah disebutkan bahwa yang termasuk riba dalam utang-piutang adalah riba jahiliyah dan riba qardh. Kedua riba tersebut sebenarnya hampir sama, perbedaan terletak pada penambahannya yaitu penambahan yang ada dalam riba jahiliyah terjadi ketika pihak yang berhutang tidak bisa membayar utangnya tepat waktu sedangkan penambahan pada riba qardh terjadi pada saat utang itu ada. Para ulamā sepakat bahwa jika orang yang memberi utang mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan hadiah, lalu ia pun memenuhi persyaratan tersebut, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba yang dilarang. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba.”⁷⁴

Contohnya, A meminjam uang sebesar Rp. 100.000 kepada B. B mengharuskan A mengembalikan utangnya kepada B sebesar Rp. 150.000. maka tambahan Rp. 50.000 adalah riba Qard. Ada yang mengatakan bahwa keadaan memberikan tambahan dalam pengembalian utang yang sudah disyaratkan adalah karena keridhaan bersama, akan tetapi hal tersebut masih dilarang. Berikut alasannya:

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Das al-fikr, 1977), 184.

- a) Masih dapat dikategorikan sebagai kedhaliman karena tambahan pengembalian utang tersebut didapatkan dari jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jika seseorang berhutang dan telah masuk masa jatuh tempo belum bisa melunasi utangnya, maka apabila pihak yang memberikan utang memperpanjang waktu pelunasan, seharusnya tidak disertai dengan adanya tambahan uang pengembalian karena penundaan tersebut. Jika pihak yang memberikan utang mengambil tambahan tersebut dan meskipun yang memberikan mengaku ridha, tetap saja ia mengambil harta orang lain melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah.⁷⁵
- b) Pada hakikatnya ini bukanlah sebuah keridhaan, karena orang yang berhutang tidak dalam kondisi bisa menawar. Jika ia tidak menyanggupi memberikan tambahan, maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman uang. Sepertinya ridha tapi sebenarnya bukan ridha.⁷⁶

⁷⁵ <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>.
Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

⁷⁶ Ibid.

BAB III

PRAKTEK GADAI BERANTAI DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

1. Sejarah Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Awalnya pada waktu itu terjadi adanya perang antara Kerajaan Mataram dengan Madiun. Waktu perang pemerintahan Kerajaan Mataram mengirim Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo dan pasukan Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo kalah, karena pasukannya mulai habis kemudian melarikan diri ke arah selatan. Karena menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk menghindari pasukan dari Madiun yang terus mengejar, pasukan Senopati Ronggo Onggo Wijoyo mulai lelah kemudian beristirahat di bawah pohon yang sangat besar dan rindang, namanya pohon Sambi. Dari situlah asal-usul Dusun Sambi Ngrobyong yang sekarang ini dikenal dengan Dusun Ngrobyong saja.¹

Perjalanan ke arah selatan dilanjutkan kemudian menemui seekor burung Perkutut yang bulunya sangat putih dan mempunyai suara yang sangat nyaring. Akhirnya sebelah selatan Dusun Ngrobyong itu dinamakan Bulu Sari berasal dari bulu seekor burung Perkutut tadi. Setelah dari Dusun Bulu Sari terus berjalan ke arah selatan yang mana selatan Dusun Bulu Sari sudah ramai karena ada banyak orang di sana. Dari keramaian tersebut digunakan asal mula dinamakannya Desa Purworejo, yang mana Purwo itu

¹ Lihat Transkrip Wawancara no 20/7-W/13-F/02-IV/2016.

kawitan dan rejo itu ramai. Terus berjalan ke selatan lagi sambil menghilangkan kelelahan saat berjalan menghindari pasukan dari Madiun. Ternyata tidak jauh dari Desa Purworejo sudah ada pasukan dari Madiun yang menunggu, makanya selatan dari desa Purworejo dinamakan Dusun Songgong yang berasal kata sanggong. Karena mengetahui bahwa sudah ditunggu pasukan dari Madiun, maka Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo mencari jalan lain ke timur, dan di situ terdapat banyak sekali dedaunan, pepohonan, sehingga dari situ dinamakanlah Dusun Godongan. Semakin ke sini Dusun Godongan terbagi menjadi dua untuk membedakan luas daerah, yaitu Godongan Lor dan Godongan Kidol.²

2. Keadaan Geografis Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Geger yang terletak di bagian selatan dari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Jarak dari Desa Purworejo ke Kecamatan Geger berkisar 1 kilo meter, sedangkan jarak Desa Purworejo ke Kabupaten Madiun mencapai 35 kilo meter, dan jarak dari Desa Purworejo ke Provinsi cukup jauh yaitu mencapai 128 kilo meter. Adapun batas-batas Desa Purworejo sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Desa Jatisari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- b) Sebelah Selatan Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- c) Sebelah Timur Desa Kepet Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- d) Sebelah Barat Desa Slambur Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

² Lihat Transkrip Wawancara no 20/7-W/13-F/02-IV/2016.

Wilayah Desa Purworejo menurut penggunaannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO	JENIS	LUAS
1	Luas Wilayah Desa Purworejo	205,475 ha/m ²
2	Luas Pemukiman	23,008 ha/m ²
3	Luas Persawahan	125-675 ha/m ²
4	Luas Kuburan	13,380 ha/m ²
5	Luas Pekarangan	34,392 ha/m ²
6	Luas Perkantoran	0,054 ha/m ² ³

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Purworejo

Berdasarkan data Statistik Profil Desa Purworejo, penduduk Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berjumlah sekitar 6.390 jiwa. Terdiri dari 3177 laki-laki, 3213 perempuan, dan terdiri 2.132 KK.

Secara umum tingkat perekonomian penduduk Desa Purworejo bisa dikatakan cukup baik. Mata pencaharian di Desa Purworejo didominasi oleh wiraswasta seperti halnya petani, buruh tani, pedagang, pegadaian. Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai PNS seperti TNI, POLRI, dan guru.⁴

Perekonomian di Desa Purworejo memang di dominasi oleh wiraswasta namun lebih condong ke sektor pertanian, khususnya di sektor pertanian padi, hal ini terlihat karena masih banyaknya lahan pertanian.

³ Lihat Transkrip Wawancara no 17/6-W/13-F/02-IV/2016.

⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 18/6-W/13-F/02-IV/2016.

Mereka yang mempunyai tanah memanfaatkan tanah tersebut dengan kemampuan dan keahlian dibidang pertanian yang dimiliki.⁵

4. Kondisi Keagamaan Desa Purworejo

Masyarakat Desa Purworejo yang jumlah penduduknya mencapai 6.390 jiwa itu mayoritas penduduknya memeluk agama Islam dengan menganut aliran Muhammadiyah. Walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, namun terdapat agama lain yang dianut oleh masyarakat Desa Purworejo, seperti Agama Kristen, yang hanya dianut oleh 32 orang saja dan Agama Katolik yang dianut oleh 11 orang saja, selebihnya menganut Agama Islam.⁶

Untuk jumlah sarana tempat beribadah di Desa Purworejo terbagi sebanyak 12 masjid dan 20 mushalla yang kesemuanya itu terletak di beberapa dusun yang ada di Desa Purworejo. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah yasinan yang dilaksanakan rutin pada hari-hari tertentu, untuk bapak-bapak yasinan dilakukan setiap hari Selasa malam Rabu, sedangkan ibu-ibu dilaksanakan pada hari Kamis malam Jum'at. Selain itu ketika ada juga kegiatan untuk memperingati kelahiran Nabi Saw. yaitu *Isra' Mi'raj*.⁷

5. Kondisi Budaya Desa Purworejo

Desa Purworejo masih sangat kental adat istiadatnya. Adat istiadat tersebut meliputi: Sepasaran, telon-telon, piton-piton, mantenan, sunatan,

⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 18/6-W/13-F/02-IV/2016.

⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 19/6-W/13-F/02-IV/2016.

⁷ Ibid.

aqiqohan, selain itu masih ada yang namanya bersih dusun. Bersih dusun dilakukan di Dusun Ngrobyong dan Dusun Godongan setiap malam suro, dll. Hal yang seperti itu masih dilakukan karena mereka tidak berani meninggalkan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.⁸

B. Profil Tempat Gadai

Di zaman modern seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masih kurang dari kata cukup, seperti pemenuhan kebutuhan konsumsi, pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk anaknya, dan pemenuhan kebutuhan kesehatan. Semua hal itu dialami oleh keluarga yang berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga dalam keadaan mendesak seperti itu tidak ada pilihan lain selain menggadaikan benda yang sekiranya berharga seperti motor.

Walau sudah banyak berdiri lembaga-lembaga pegadaian namun banyak di antara mereka yang lebih memilih menggadaikan barangnya ke pegadaian perorangan, hal itu terjadi karena meniru orang-orang dahulu yang mempunyai kebiasaan menggadaikan barangnya kepada tetangga yang sekiranya mempunyai harta lebih. Alasan lainnya adalah tidak ribet dengan administrasi, pendaftaran, syarat penerimaan gadai, jarak yang cukup jauh dari rumah, yang dirasa masyarakat cukup menyulitkannya. Fenomena inilah kiranya yang membuat Mas Agus membuka gadai di rumahnya.

Tempat gadai milik Mas Agus ini berada di rumah Mas Agus sendiri, tidak ada bangunan khusus untuk menaruh barang jaminan berupa motor. Walau rumah Mas Agus tidak berada di depan jalan raya namun memiliki

⁸ Lihat Transkrip Wawancara no 19/6-W/13-F/02-IV/2016.

lokasi yang cukup strategis, yaitu berada di Jalan Raya Sareng yang terletak didekat perbatasan antara desa Geger dengan Desa Purworejo. Tempat gadai Mas Agus ini merupakan satu-satunya tempat gadai yang ada di Desa Purworejo yang menarik keuntungan dengan cara mewajibkan para penggadai memberikan uang tambahan uang pengembalian utang dan memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan barang jaminan, sedangkan tempat gadai lain yang ada di Desa Purworejo hanya menerima gadai tanpa mengambil keuntungan apalagi memanfaatkan barang jaminan.⁹

Bisnis gadai Mas Agus dimulai sejak tahun 2010 dan berjalan sampai sekarang sehingga bisnis gadai ini kira-kira telah berjalan selama empat tahun setengah lamanya. Mas Agus tidak mengetahui awal mula menggeluti gadai ini. Mas Agus mengaku bahwa awal mulanya hanya ikut-ikutan saja seperti orang dulu karena sejak dulu gadai sudah mendarah daging di Desa Purworejo. Dengan melihat gadai yang telah berjalan puluhan tahun oleh orang-orang dulu, Mas Agus menjadi tertarik untuk mencoba menggelutinya. Ketertarikan ini terdorong oleh beberapa alasan, seperti: Butuh uang dalam jangka waktu panjang (biaya hidup sehari-hari), belum adanya pekerjaan yang menetap, keuntungan yang didapat dari gadai tersebut lumayan menjanjikan, selain itu Mas Agus merasa kasihan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan tersebut, karena Mas Agus juga pernah merasakan bagaimana rasanya mengalami keadaan mendesak dan tidak mempunyai uang.¹⁰

Mas Agus hanya menerima barang jaminan berupa motor saja, tapi menerima semua jenis motor tanpa memberikan spesifikasi bodi motor, tanpa meminta surat-surat motor (STNK, BBKP), KTP, hanya meminta no telpon

⁹ Observasi di Rumah Mas Agus, 09 Maret 2016.

¹⁰ Lihat Transkrip Wawancara no 02/1-W/2-F/07-III/2016.

dan alamat lengkap pihak penggadai agar ketika telah jatuh tempo, Mas Agus dapat menghubungi pihak yang menggadaikan. Mas Agus hanya memberi pinjaman sebesar 30% dari taksiran harga motor, sedangkan taksiran harga motor ditentukan dari tahun rakitan motor itu, dan jenis motor yang sering diterima oleh Mas Agus adalah: Mio, Vario, Beat, Revo, Supra, Vega, Sogun, Jupiter, dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Agus sendiri, yaitu:

“Saya hanya menerima sepeda motor saja mbak. Semua motor masuk, cuma tinggal kategori tahun motor itu sendiri mbak, kalau tahunnya tua ya nilainya rendah mbak, tapi kalau tahunnya masih muda ya nilai pinjamannya lumayan tinggi. terus saya memberi pinjamannya itu 3% dari perkiraan harga motornya mbak. Jadi sak umpama nilai perkiraannya Rp. 10.000.000 ya pinjamannya sekitar Rp. 3.000.000. Dan motor yang sering saya peroleh itu seperti Mio, Vario, Beat, Revo, Supra, Vega, Sogun, Jupiter, dan lain-lain.”¹¹

Peminat gadai di rumah Mas Agus ini cukup banyak, selalu ada penggadai yang silih berganti memenuhi rumah Mas Agus mulai dari bapak-bapak sampai ibu-ibu rumah tangga. Memang penggadai yang mendominasi tempat gadai Mas Agus adalah daerah Kecamatan Geger, seperti: Desa Sareng, Desa Nglandung, Desa Purworejo itu sendiri, Desa Mlaten, Desa Geger, Desa Tandan. Ada juga daerah dari luar Kecamatan Geger walau hanya sedikit, seperti: Desa Bangunsari Dolopo, Desa Banjarsari Dagangan, Desa Ngrupit Jenangan, Desa Bonsari.¹² Banyaknya pelanggan yang datang ke rumah Mas Agus untuk menggadaikan motornya tidak membuat Mas Agus kualahan karena Mas Agus dibantu oleh istri tercinta yang bernama Mbak Meli.¹³

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara no 05/1-W/4-F/07-III/2016.

¹² Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

¹³ Ibid.

C. Akad Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Akad itu penting dalam setiap perjanjian karena akad itu merupakan keinginan untuk mengikatkan dirinya, karena akad itu sifatnya tersembunyi di dalam hati maka untuk menyatakan keinginan itu dapat dituangkan dalam sebuah *ijāb* dan *qabūl*. Proses awal terjadinya akad gadai ini bermula ketika teman dari Mas Agus sendiri lah yang membawa para penggadai, sehingga jarang sekali orang-orang yang ingin menggadaikan motornya datang sendiri untuk mengadaikan. Hal ini terjadi karena tersebarnya tempat gadai Mas Agus ini hanya dari mulut ke mulut saja, tidak ada usaha mencari ataupun mempromosikan namun Mas Agus hanya menunggu rezeki yang datang saja.¹⁴ Alasan penggadai menggadaikan motornya adalah karena memerlukan uang yang sifatnya mendadak dan para penggadai lebih memilih menggadaikan di rumah Mas Agus karena prosesnya lebih cepat, seperti penjelasan yang dilontarkan oleh Mas Agus sendiri, yaitu:

“Kebanyakan dari mereka itu memerlukan uang yang sifatnya mendadak, jadi mereka menggadaikan motor karena kalau menggadaikan selain motor itu kan lama mbak apalagi kalau di lembaga itu berbelit-belit. Kalau menggadaikan di rumah itu prosesnya lebih cepat mbak, dan tidak berbelit-belit seperti mengurus surat perjanjianlah karena gadai di sini itu cuma lisan dan saling percaya saja. Soalnya dia tu aslinya motornya itu gak ada BBKBnya to mbak. BBKPnya itu biasanya sudah ada di koperasi atau masih proses leasing, otomatis yang bisa di gadaikan iku motornya dan di sini iku gak perlu foto copy KTP, BBKB, pokoknya tidak memerlukan surat-surat lah. Syaratnya cuma tahu alamatnya saja dan No HP nya saja.”¹⁵

Ketika penggadai yang diwakili oleh perantara mendatangi rumah Mas Agus, dari sini lah perjanjian akad gadai dimulai. Mas Agus dengan para

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-III/2016.

penggadainya yang diwakili perantaranya melakukan perjanjian bahwa mereka setuju akan melakukan akad gadai setelah Mas Agus mengecek tahun rakitan motor karena kategori tahun rakitan motorlah yang akan menentukan taksiran harga dan yang akan mempengaruhi besaran pinjaman. Semakin tua tahun rakitan motor itu maka semakin rendah taksiran harganya dan sebaliknya semakin muda tahun rakitan motor itu maka semakin tinggi harga taksirannya. Hanya sebesar 30% dari harga taksiran motor yang Mas Agus berikan kepada penggadai sebagai uang pinjaman dan selama ini akad hanya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya saja.¹⁶

Langkah selanjutnya Mas Agus menentukan batas waktu jatuh tempo pembayaran utang, yang mana tempat gadai Mas Agus ini hanya menerapkan waktu satu bulan saja untuk melunasi utang para penggadai beserta labanya. Apabila pengadai belum bisa melunasi utangnya ketika batas waktu jatuh tempo sudah habis, Mas Agus tidak terburu-buru untuk menjual motor jaminan tersebut akan tetapi akan menunggu sambil ditelpon terus-menerus kalau perlu didatangi langsung ke rumah penggadai dengan alasan agar tidak terkena pidana. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Agus sebagai berikut:

“Alasannya, kalau saya jual tapi pihak penggadai tidak menyetujui ya saya bisa masuk penjara kalau pihak penggadai melapor. Saya kan tidak punya surat-suratnya. Semua surat dibawa oleh penggadai. Pihak penggadai punya hak melapor karena di sini pihak penggadai masih berjanji mau melunasi dengan memberikan jaminan. Kalau jaminannya saya jual tanpa sepengetahuan penggadai dan kemudian penggadai datang mengambil motor dengan melunasi tapi motornya sudah tidak ada ya saya bisa dilaporkan dengan tuduhan menghilangkan motor milik penggadai.”¹⁷

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 05/1-W/4-F/07-III/2016.

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara no 07/1-W/5-F/07-III/2016.

Kejadian yang tidak diinginkan seperti itu pernah dialami oleh Mas Agus dengan penggadai yang bernama Bambang yang menggadaikan motor RX Kingnya dengan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 selama satu bulan, akan tetapi sudah lima bulan berlalu, Bambang belum juga melunasi hutangnya padahal selama lima bulan sudah tidak bisa dihitung lagi berapa kali Mas Agus menelpon agar utang Bambang segera dilunasi. Namun sampai sekarang belum juga bayar dengan alasan belum mempunyai uang untuk membayar dan melarang Mas Agus menjual motor yang menjadi jaminan tersebut.¹⁸ Akad gadai antara Mas Agus dengan pengadai-penggadai tersebut selalu dilakukan secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis maupun saksi yang akan menguatkan perjanjian tersebut karena hanya menerapkan saling percaya saja antara Mas Agus dengan penggadai.¹⁹

Ketika akad antara Mas Agus dengan penggadai telah selesai, pada tahap selanjutnya Mas Agus berusaha mencari orang yang mau menerima motor jaminan tersebut, biasanya orang yang mau menerima motor jaminan tersebut adalah orang yang sedang membutuhkan sebuah motor karena tidak mempunyai cukup uang untuk membeli motor. Ada juga yang sebenarnya kaya akan tetapi meminjam motor jaminan tersebut dengan alasan agar bisa gonta-ganti motor, karena biasanya motor yang diambil adalah yang masih bagus. Selain mencari sendiri biasanya orang yang membutuhkan motor itu datang sendiri kepada mas agus alasannya sama yaitu sedang membutuhkan motor dan orang-orang yang meminjam motor-motor tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada Mas Agus.

¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara no 08/1-W/5-F/07-III/2016.

¹⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

Akad awal antara Mas Agus dalam menggadaikan motor jaminan ini adalah pinjam-meminjam akan tetapi pada realitanya mereka melakukan akad gadai, hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis, yaitu:

“Pertama adakalanya saya mencari orang yang mau meminjam motor tersebut mbak. Kalau setuju ya dia datang ke rumah ngambil motor dan saya dikasih uang. Ada juga yang datang sendiri terus tanya ada motor gadai gak, kalau ada saya pinjam sampai pemilik motor ngambil atau mungkin sebelum itu motor tak kembalikan. Ya saya pinjamkan terus orang itu datang kerumah saya untuk ambil motor dan saya dikasih uang.”²⁰

Akad gadai yang kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *rāhin* I. Ketika akad gadai yang kedua berlangsung, murtahin I yaitu Mas Agus menjadi *rāhin* II karena telah menggadaikan barang jaminan, dari sini akan muncul murtahin II yaitu pihak yang menerima gadai dari Mas Agus, dan *rāhin* I yaitu penggadai tetap menjadi *rāhin* I. Jangka waktu pengembalian barang gadai dalam gadai kedua disesuaikan dengan akad gadai yang pertama, secara otomatis apabila gadai pertama selesai maka mau tidak mau akad gadai yang kedua juga diakhiri. Ketika *rāhin* I melunasi utang dan mengambil barang jaminan baik pada saat jatuh tempo ataupun sebelum masa jatuh tempo, maka Mas Agus juga akan mengambil barang jaminan yang digadaikan oleh Mas Agus tersebut.²¹

Kesimpulan dari data di atas adalah akad gadai yang pertama dilakukan oleh beberapa *rāhin* yang menggadaikan motor kepada Mas Agus, barang jaminan dalam akad gadai pertama jelas, jangka waktu pengembalian utang jelas, kemudian Mas Agus menggadaikan barang jaminan kepada orang lain secara otomatis dalam akad gadai yang kedua ini Mas Agus menjadi *rāhin* II

²⁰ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

²¹ Ibid.

yang mana sebelumnya menjadi murtahin I. *Rāhin* I adalah para penggadai yang menggadaikan motor kepada Mas Agus. Ketika Mas Agus menggadaikan barang jaminan maka muncul murtahin II yaitu pihak yang menerima barang jaminan dari Mas Agus. Akad gadai yang kedua ini dilakukan tanpa sepengetahuan pihak *rāhin* I, dan akan berakhir ketika akad gadai pertama selesai. Apabila *rāhin* I melunasi utang sebelum jatuh tempo maka Mas Agus akan mengambil barang jaminan kepada pihak murtahin II.

D. Barang Jaminan Yang Digadaikan oleh Penerima Gadai Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Jarang sekali ditemukan barang jaminan yang dimanfaatkan dengan cara menggadaikan barang jaminan oleh murtahin baik di lembaga penggadaian maupun penggadaian perorangan yang ada di desa-desa. Mungkin yang sering ditemukan adalah pemanfaatan barang gadai dengan cara dipakai, diambil hasilnya yang melekat pada barang jaminan tersebut, dan lain sebagainya. Namun demikian pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan tersebut dengan cara menggadaikan barang jaminan yang diterimanya, hal ini terjadi karena dalam membuka tempat gadai memang dilatarbelakangi oleh bisnis sehingga akan semaksimal mungkin memanfaatkan barang jaminan untuk meraup keuntungan yang cukup besar.²² Di bawah ini ada beberapa contoh barang jaminan motor yang digadaikan oleh pihak murtahin, yaitu:

²² Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

Tabel 1.2
Daftar Rahin, Marhun, dan Peminjam

No	Nama Rahin	Jenis Motor Yang Digadaikan	Tahun Rakitan	Jumlah Pinjaman	Nama Peminjam
1	Nanang	Vario	2014	Rp. 3.000.000	Islan
2	Roni	Vega 2R	2012	Rp. 3.000.000	Yono
3	Mente	Supra	2007	Rp. 2.000.000	Tandor
4	Widodo	Revo	2007	Rp. 2.000.000	Mbolo
5	Darsono	Revo	2010	Rp. 2.000.000	Katel ²³

Sampel di atas merupakan beberapa motor yang digadaikan Mas Agus selaku menjadi murtahin kepada orang-orang yang sedang membutuhkan sebuah motor. Alasan Mas Agus menggadaikan motor yang menjadi jaminan gadai atas akad gadai yang dilakukannya dengan penggadai sebelumnya adalah untuk dijadikan modal usaha gadainya, karena Mas Agus kehabisan modal sedangkan pihak yang ingin menggadaikan motornya masih mengalir terus. Ketika modal sudah berada di tangan, Mas Agus akan memutar modal tersebut sehingga Mas Agus akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Sebagaimana pernyataan penerima gadai yang disampaikan berikut ini:

“Ya saya puter lagi mbak. Kan saya pinjamkan ke orang itu karena saya sudah tidak punya modal lagi jadi uang itu ya saya jadikan modal buat orang-orang yang mau menggadaikan motornya kepada saya.”²⁴

²³ Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/07-III/2016.

²⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 11/1-W/8-F/07-III/2016.

Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut Mas Agus mengaku pihak penggadai tidak mengetahui sehingga penggadai juga tidak mengetahui keberadaan motornya. Yang penggadai ketahui adalah dia menggadaikan motor kepada Mas Agus dan meninggalkan motornya sebagai barang jaminan kemudian dia mendapat uang, ketika batas waktu jatuh tempo telah habis dia tinggal mengambil motornya di rumah Mas Agus dengan membayar utangnya. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Agus saat siang itu, yaitu:

“Tidak tahu mbak. Mereka hanya ambil jadinya saja, yang mereka tahu itu mereka menggadaikan motornya ke saya nanti kalau batas waktu jatuh tempo sudah abis ya dia tinggal ngambilnya ke saya. Asalkan ketika penggadai itu mau datang mengambil motor, motornya ada di rumah saya.”²⁵

Seperti telah dijelaskan di poin profil tempat gadai bahwa Mas Agus memberikan pinjaman terhadap penggadai hanya sebesar 30% dari harga taksiran maka ketika menggadaikan barang jaminan itu Mas Agus mematok harga kepada orang yang meminjam barang jaminan tersebut sama seperti pinjaman yang diberikan kepada penggadai. Jadi apabila Mas Agus memberikan pinjaman kepada penggadai sebesar Rp. 3.000.000 maka Mas Agus juga akan menggadaikan motor itu sebesar Rp. 3.000.000 juga. Mas Agus hanya sering menggadaikan motor yang tahun rakitan motor itu muda, hal ini terjadi karena mengingat pihak peminjam motor itu biasanya memilih motor yang bagus.²⁶

Ketika Mas Agus menggadaikan motor tersebut pastilah lebih rawan akan terjadi resiko yang tidak diinginkan seperti hilangnya motor, rusaknya bodi motor, dan lain sebagainya. Semua resiko tersebut menjadi tanggung

²⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 11/1-W/8-F/07-III/2016.

²⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 12/1-W/8-F/07-III/2016.

jawab Mas Agus sepenuhnya karena penggadai hanya tahu bahwa dia menggadaikan motornya hanya kepada Mas Agus. Apabila salah satu resiko tersebut terjadi maka penggadai boleh menuntut Mas Agus namun Mas Agus tidak mau menanggungnya karena Mas Agus juga akan menuntut pihak yang meminjam motor tersebut, hal ini telah dijelaskan oleh Mas Agus pada saat wawancara yaitu:

“Ketika motor itu sudah saya gadaikan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan saya mbak. Ya kalau motor itu hilang atau rusak ya pihak penggadai pastinya akan menuntut saya, dan saya menyadari serta menerima hal itu karena yang dia ketahui adalah hanya menggadaikan motornya kepada saya. Tapi ya saya tidak mau rugi jadi saya juga akan menuntut pihak yang merusaklah mbak alias orang yang meminjam motor itu.”²⁷

Beberapa *rāhin* yang menjadi contoh barang jaminannya digadaikan Mas Agus tersebut pada intinya mempunyai alasan yang sama yaitu karena membutuhkan uang yang sangat mendadak dan mendesak. Tidak ada pilihan lain selain menggadaikan motornya, karena mereka hanya memiliki barang berharga berupa motor yang akan dijadikan sebuah jaminan agar mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan yang sekiranya mendesak tersebut.²⁸

Sebagai contoh dapat diambil dari tabel 1.2 yaitu Bapak Darsono yang menggadaikan motor Revo tahun rakitan 2010 dengan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 2.000.000. Bapak Darsono adalah seorang petani berusia 45 tahun yang mempunyai dua orang anak. Beliau mengaku alasan menggadaikan motor miliknya itu untuk mendapatkan pinjaman uang yang akan digunakan untuk membayar utang kepada tetangganya. Bapak Darsono

²⁷ Lihat Transkrip Wawancara no 12/1-W/8-F/07-III/2016.

²⁸ Lihat Transkrip Wawancara no 04/1-W/3-F/07-III/2016.

merasa tidak enak kepada tetangganya karena sudah berulang kali tetangganya itu menagih piutangnya tapi Bapak Darsono tak kunjung bisa melunasi utangnya, tindakan terakhir yang hanya dapat dilakukan oleh Bapak Darsono adalah menggadaikan motornya.²⁹ Bapak Darsono mengaku bahwa Beliau tidak mengetahui kalau motor yang dipakai untuk jaminan agar mendapatkan utang itu digadaikan oleh Mas Agus kepada Bapak Katel. Bapak Darsono hanya tahunya meminjam uang dengan memberikan jaminan kepada Mas Agus dan ketika telah jatuh masa tempo, Bapak Darsono akan mengambil motornya di rumah Mas Agus. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Darsono, yaitu:

“Saya gak tahu mbak. Saya itu tahunya cuma pinjem uang dan bawa motor saya sebagai jaminan. Nanti pas saya ambil motornya ya ada di rumahnya Mas Agus.”³⁰

Sama halnya dengan para penggadaian yang rata-rata mempunyai alasan yang sama ketika menggadaikan motornya begitu pula dengan pihak yang meminjam barang jaminan juga mempunyai alasan yang sama yaitu membutuhkan motor, ada yang membutuhkan motor tapi tidak mempunyai uang lebih untuk membeli, ada juga yang membutuhkan motor hanya untuk gonta-ganti motor saja.

Contohnya dapat diambil dari orang yang meminjam barang jaminan dari Bapak Darsono yaitu Bapak Katel. Mas Agus menggadaikan motor Bapak Darsono kepada Bapak Katel, sehingga di sini Bapak Katel meminjam benda jaminan dari Bapak Darsono. Bapak Katel juga tidak mengetahui milik siapa benda jaminan itu, yang Bapak Katel pikirkan hanya ingin meminjam motor itu dengan memberikan uang kepada Mas Agus, dan akan mengembalikannya

²⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 13/2-W/9-F/01-IV/2016.

³⁰ Ibid.

ketika pemilik motor tersebut mengambil motornya, kemudian Mas Agus akan mengembalikan uang Bapak Katel. Alasan Bapak Katel meminjam motor penggadai adalah membutuhkan motor untuk keperluan sehari-hari, selain itu agar bisa bergonta-ganti motor tanpa harus membeli motor yang harganya cukup mahal karena Bapak Katel hanya mempunyai uang yang nilainya untuk meminjam motor tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Katel, yaitu:

“Saya tidak tahu menahu tentang motor itu mbak, lawong saya ini cuma butuh motor untuk wira-wiri, terus itung-itung bisa gonta-ganti motor mbak. Jadi motor yang saya pinjam itu ya gak tahu pemiliknya, adanya motor itu ya saya pinjam saja. Nanti kalau Mas Agus ngambil motornya katanya pemilik ngambil ya saya berikan, terus uang saya dikembalikan lagi.”³¹

Sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, tapi sebuah perjanjian itu akan dibatasi oleh jangka waktu. Menurut ketentuan syari’at bahwa, apabila masa jangka waktu yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya.³²

Jangka waktu pengembalian barang jaminan di tempat gadai Mas Agus antara penggadai pertama dengan Mas Agus dipatok sekitar satu bulan saja dengan berbagai variasi uang yang dipinjamkan oleh Mas Agus. Pemberian jangka waktu sebulan ini dilakukan agar penggadai tidak lama-lama dalam meminjam uang dan untuk menghindari kelalaian penggadai dalam melunasi hutangnya, sebab biasanya semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada penggadai maka penggadai akan semakin lalai akan hutangnya. Walaupun

³¹ Lihat Transkrip Wawancara no 14/3-W/10-F/01-IV/2016.

³² Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 79.

telah dipatok satu bulan dalam mengembalikan utangnya tak sedikit penggadai yang telat dalam melunasi utangnya dengan berbagai alasan.³³

Kejadian yang tidak diinginkan seperti itu pernah dialami oleh Mas Agus dengan penggadai yang bernama Bambang, seperti yang telah penulis tuangkan di bagian akad. Selain Bambang terdapat juga penggadai yang belum mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya, salah satunya yaitu Bapak Kuat. Kasus Bapak Kuat ini kurang lebih sama dengan kasusnya Bapak Bambang, hanya saja berbeda jenis motor yang digadaikan, pinjaman, dan lamanya keterlambatan dalam melunasi utangnya kepada Mas Agus. Kalau Bapak Kuat itu menggadaikan motor Beat tahun 2014 dengan meminjam uang Rp. 2.000.000. Perjanjian awal sudah jelas bahwa masa jatuh tempo hanya selama satu bulan akan tetapi sudah lima bulan setengah, Bapak Kuat tidak kunjung melunasi utangnya. Sama seperti kasus bersama Bapak Bambang, Mas Agus sudah beulang-ulang menelpon bahkan sudah berulang kali mendatangi rumah Bapak Kuat. Tapi alasannya selalu belum mempunyai uang dan hal yang membuat sulit Mas Agus adalah Bapak Kuat juga melarang Mas Agus untuk menjual motornya dan menyuruh untuk menunggu sampai Bapak Kuat mempunyai uang.³⁴ Masalah ini dapat diperjelas dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Kuat, yaitu:

“Saya menggadaikan motor saya itu karena untuk menebus BBKB motor itu di lembaga pegadaian mbak. Tapi pas waktunya bayar kepada Mas Agus saya benar-benar belum punya yotro. Saya minta sangat dengan Mas Agus agar motor saya niku gak dijual, amargi cuma niku yang saya punya. Lawong saya minjam uang kepada Mas Agus itu buat nebus BBKB agar motor saya selamat kok.”³⁵

³³ Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

³⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 08/1-W/5-F/07-III/2016.

³⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 15/4-W/11-F/02-IV/2016.

Di dalam akad gadai yang kedua, yaitu ketika Mas Agus menggadaikan barang jaminan dari penggadainya, jangka waktu pengembalian barang jaminan tersebut tidak terdapat kepastian yang jelas. Ketidakjelasan pengembalian barang jaminan pada akad gadai yang kedua ini dikarenakan untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai pertama untuk melunasi utangnya. Jadi ketika penggadai pertama mengambil barang jaminannya, barulah barang jaminan yang digadaikan oleh Mas Agus akan diambil. Jika penggadai pertama telat melunasi utangnya maka pengambilan barang jaminan tersebut juga akan diundur atau sampai pihak yang meminjam tersebut mengembalikan barang jaminan sebelum pemilik motor tersebut mendahului untuk mengambil barang jaminannya. Apabila penggadai pertama mengambil sebelum jatuh tempo dan barang yang digadaikan baru diambil, tidak ada complain dari pihak penggadai karena barangnya kembali dengan utuh walau harus menunggu pengambilan barang jaminan tersebut³⁶ Setiap pihak entah dari Mas Agus, penggadai, maupun pihak yang meminjam barang jaminan itu mendapatkan keuntungan masing-masing. Selain keuntungan yang didapat, salah satu pihak merasa agak dirugikan, yaitu pihak yang menerima gadai dari Mas Agus karena adanya ketidakpastian dalam pengembalian barang jaminan.

Untuk contohnya, dapat diambil dari pihak yang meminta Mas Agus untuk mencarikan motor gadaian yang kemudian akan dipinjam, bukan Mas Agus yang mencari pihak penggadai tersebut. Bapak Rohim sering menerima barang gadai dari Mas Agus, Bapak Rokim mengaku bahwa Beliau merasa agak dirugikan padahal ketika pengembalian barang jaminan itu, Bapak Rokim selalu memberikan uang komisi kepada Mas Agus sebagai tanda terimakasih karena telah mencarikan motor gadaian. Kerugian terjadi ketika Mas Agus

³⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

mendadak mengambil barang jaminan itu karena akan diambil pemiliknya, walau setelah itu akan digantikan oleh motor yang lain. Akan tetapi tidak selalu motor itu bisa diserahkan seketika karena bisa saja pada saat pengambilan itu motor sedang digunakan dalam bepergian. Di bawah ini pengakuan Bapak Rokim tentang kerugian yang dialami:

“Sebenarnya saya itu merasa dirugikan. Karena biasanya Mas Agus itu ngambil motornya ndadak-ndadak dan saat itu juga harus dianter. Iya kalau saat itu juga saya bisa, kalau tidak. Ya biasanya saya merelakan pekerjaan penting saya untuk mengembalikan motor itu karena pemiliknya sudah marah-marah. Kalau saja Mas Agus ngasih tahu minimal kapan ngambilnya ya saya bisa jaga-jaga. Padahal saya selalu memberi uang komisi kepada Mas Agus.”³⁷

Kesimpulan dari data di atas adalah pihak penerima gadai memanfaatkan barang jaminan dengan cara menggadaikan barang jaminan yang diterimanya, hal ini terjadi karena dalam membuka tempat gadai memang dilatarbelakangi oleh bisnis sehingga akan semaksimal mungkin memanfaatkan barang jaminan untuk meraup keuntungan yang cukup besar. Dalam menggadaikan barang jaminan tidak ada pihak *rāhin* I yang mengetahui. Ketika menggadaikan barang jaminan tersebut Mas Agus meminta pinjaman sebesar uang yang dipinjamkan kepada *rāhin* I. Pengembalian barang jaminan dalam akad yang kedua ini disesuaikan dengan akad gadai yang pertama. Apabila akad gadai yang pertama telah selesai saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo maka akad gadai kedua juga selesai.

³⁷ Lihat Transkrip Wawancara no 16/5-W/12-F/02-IV/2016.

E. Adanya Tambahan Uang Pengembalian Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Dalam operasionalnya gadai dapat digunakan sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif) karena gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian yaitu utang-piutang dan Islam membolehkan utang-piutang baik melalui individu maupun lembaga keuangan.³⁸ Dalam praktiknya praktik gadai disalahgunakan atau menyimpang dari tujuan dan fungsi awal dari gadai, yang awalnya seharusnya bersifat sosial-konsumtif namun malah dimanfaatkan oleh golongan menengah ke atas untuk kepentingan komersial-produktif.

Kepentingan komersial-produktif di tempat gadai Mas Agus terjadi karena memang dalam operasionalnya itu berlatarbelakang bisnis atau memang benar-benar diniati untuk bisnis yang memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Mas Agus menerapkan bunga sebesar 5% dari pinjaman per satu bulannya dan penerapan bunga tersebut diperjanjikan diawal akad, sehingga apabila meminjam uang Rp. 1.000.000 dan tepat waktu dalam mengembalikannya maka penggadai wajib mengembalikan sebesar yang pinjaman beserta labanya yaitu Rp. 1.050.000. Apabila penggadai tersebut terlambat membayar utangnya maka dia juga harus membayar bunga selama keterlambatannya tersebut. Jadi jika penggadai tersebut terlambat selama lima bulan, dia harus membayar bunga selama lima bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000. Seperti inilah penjelasan dari Mas Agus:

“Dari ngambilnya itu. Penggadai melunasi utangnya saya diberi laba 5% dari pinjamannya mbak. Sak umpama penggadai pinjam Rp. 1.000.000 ya, ya pas mengembalikan itu saya diberi laba Rp. 50.000 jadi jumlahnya ya Rp. 1.050.000. Jadi Rp. 1.000.000 nya Rp. 50.000 dan laba itu sendiri sudah di awal perjanjian mbak.”³⁹

³⁸ Sutedi, Hukum Gadai, 30.

³⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/6-F/07-III/2016.

Contoh, Bapak Hariyono menggadaikan motor Jupiter tahun 2011 dengan mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000. Sudah empat bulan Bapak Hariyono belum bisa melunasi utangnya maka Bapak Hariyono wajib membayar pokok utang sebesar Rp. 3.000.000 beserta bunganya sebesar Rp. 600.000 karena terlambat membayut utang.⁴⁰

Keuntungan pokok didapat dari penerapan bunga atas utang para penggadai. Selain dari penerapan bunga tersebut, Mas Agus terkadang mendapat keuntungan dari pihak yang meminta dicarikan motor gadaian, karena pihak tersebut akan memberikan komisi seiklasnya sebagai tanda terimakasih walau tidak semuanya memberi. Sebagai contoh dapat mengambil dari pihak yang merasa agak dirugikan yaitu Bapak Rokim. Setiap motor gadaian itu diambil, Bapak Rokim selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000 sebagai ucapan terimakasih karena Bapak Rokim termasuk orang yang baik hati. Seperti inilah penjelasan dari Mas Agus:

“Saya mendapatkan keuntungan gak dari laba yang dikasih penggadai mbak. Tapi orang yang meminta dicarikan motor gadaian itu pas mengembalikan motor memberi uang. Entah Cuma Rp. 50.000 atau lebih, biasanya seiklasnya ja. Ya yang sering ngasih uang itu ya Bapak Rokim soalnya Bapak Rokim itu orangnya baik mbak.”⁴¹

Kesimpulan dari data di atas adalah gadai berantai ini dilatarbelakangi oleh bisnis sehingga terdapat keuntungan di dalamnya. Keuntungan didapat dari penerapan bunga atas utang para penggadai dan fee yang diberikan oleh murtahin II sebagai tanda terimakasih karena telah mencarikan motor gadaian.

⁴⁰ Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/6-F/07-III/2016.

⁴¹ Ibid.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI
BERANTAI DI DESA PURWOREJO KECAMATAN GEGER
KABUPATEN MADIUN

A. Akad Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Untuk menyelesaikan penelitian yang saya buat, maka saya memerlukan beberapa pihak untuk memperoleh data tentang praktek gadai berantai, seperti yang saya tuangkan di dalam Bab III. Pihak yang menjadi obyek wawancara saya adalah sebagai berikut:

1. Mas Agus selaku pemilik atau pihak yang menjalankan gadai berantai.
2. Bapak Darsono selaku pihak penggadai. Beliau menggadaikan motor Revo rakitan tahun 2010 dengan meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000¹ untuk membayar utang kepada tetangganya. Selain itu Bapak Darsono tidak mengetahui bahwa motornya tersebut digadaikan oleh Mas Agus.²
3. Bapak Katel selaku pihak yang meminjam motor Bapak Darsono. Beliau tidak mengetahui pemilik motor yang dipinjamkan kepadanya. Bapak Katel meminjam motor untuk kebutuhan sehari-hari dan itung-itung bisa ganti-ganti motor.³

¹ Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/07-III/2016.

² Lihat Transkrip Wawancara no 13/2-W/9-F/01-IV/2016.

³ Lihat Transkrip Wawancara no 14/3-W/10-F/01-IV/2016.

4. Bapak Kuat selaku pihak yang telat dalam melunasi utangnya. Alasan Bapak Kuat menggadaikan motornya yaitu untuk mengambil BPKB motornya dipegadaian.⁴
5. Bapak Rokim selaku pihak yang meminta untuk dicarikan motor gadaian. Sehingga dari meminta tersebut Bapak Rokim memberikan fee kepada Mas Agus. Selain itu Bapak Rokim juga merasa dirugikan dari akad gadai yang kedua ini.⁵

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan kelima narasumber tersebut, saya menemukan empat akad yang bisa dianalisis, yaitu akad gadai yang dilakukan antara Bapak Darsono dengan Mas Agus, antara Bapak Kuat dengan Mas Agus, antar Bapak Katel dengan Mas Agus, dan antara Bapak Rohim dengan Mas Agus.

Proses awal terjadinya akad gadai antara Bapak Darsono dengan Mas Agus dan antara Bapak Kuat dengan Mas Agus sama seperti penggadai-penggadai lainnya yaitu bermula ketika teman dari Mas Agus sendiri yang membawa para penggadai. Mas Agus dengan para penggadainya yang diwakili perantaranya melakukan perjanjian bahwa mereka setuju akan melakukan akad gadai setelah Mas Agus mengecek tahun rakitan motor, karena kategori tahun rakitan motorlah yang akan menentukan taksiran harga dan yang akan mempengaruhi besaran pinjaman. Langkah selanjutnya Mas Agus menentukan batas waktu jatuh tempo pembayaran utang, yang mana tempat gadai Mas Agus ini hanya menerapkan waktu satu bulan saja untuk melunasi utang para

⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 15/4-W/11-F/02-IV/2016.

⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 16/5-W/12-F/02-IV/2016.

penggadai beserta labanya. Selama gadai ini berlangsung, akad antara Mas Agus dengan penggadai hanya dilakukan secara lisan dan rasa saling percaya.⁶

Melihat dari proses berlangsungnya akad gadai antara Mas Agus dan Bapak Darsono, akad tersebut sah atau diperbolehkan di dalam Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad yang dilakukan dengan menggunakan salah satu cara *ījab qabūl* yaitu secara lisan dan dilakukan secara jelas, pelaksanaan akad dilakukan secara langsung.⁷ Selain itu di dalamnya memang terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara para pihak yaitu Mas Agus dengan Bapak Darsono, sehingga lafazd dan maksudnya dari akad tersebut senada. Karena di dalam kaidah fiqh dijelaskan:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمِثَالِي.

Artinya: “Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud, bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.”

Maksud dari kaidah di atas adalah yang ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadz.⁸ Sehingga apabila lafadz dan maknanya berlainan maka yang dipegangi oleh pihak yang berakad adalah maksud dan maknanya bukan lafadznya.

Jika dilihat dari *rāhin* dan murtahinnya, kedua belah pihak telah dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan mampu membelanjakan harta, dan memahami persoalan tentang gadai. Hal ini terlihat dari usia Bapak Darsono

⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

⁷ Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

⁸ Ridlo Rokamah, *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* Kaidah-Kaidah pengembang Hukum Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 34-35.

selaku pihak *rāhin*, yang sudah berusia 45 tahun dan Mas Agus sudah berusia 35 tahun, yang mana umur tersebut sudah melebihi syarat seorang yang dewasa. Keduanya berakal sehat, atas kehendak sendiri karena untuk kebutuhan mendesak, dan mampu membelanjakan serta paham akan akad gadai.⁹ Syarat tersebut harus dimiliki oleh para pihak, karena jumbuh ulamā telah menetapkan syarat sebagai seorang *rāhin* dan murtahin, yaitu:

1. Telah dewasa;
2. Berakal sehat;
3. Atas kehendak sendiri;¹⁰
4. Orang yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.¹¹

Dilihat dari *marhūm*nya juga sudah memenuhi syarat karena barang yang dijadikan jaminan oleh Bapak Darsono itu sebuah motor dengan merk Revo rakitan tahun 2010. Motor tersebut bernilai, dapat dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan utangnya, dimiliki oleh Bapak Darsono sendiri, jelas barangnya, bisa diserahkan.¹² Hal ini sama dengan beberapa syarat umum dari *marhūn*, yaitu:

1. Harus berupa harta yang bernilai;
2. Harus dimiliki oleh *rāhin*;¹³
3. Harus bisa diperjualbelikan. *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn* bih;

⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 13/2-W/9-F/01-IV/2016, dan no 01/1-W/1-F/07-III/2016.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 115.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 107.

¹² Lihat Transkrip Wawancara no 06/1-W/4-F/07-III/2016.

¹³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 200.

4. *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah;
5. Harus jelas yaitu harus diketahui keadaan fisiknya;
6. Tidak terkait dengan hak orang lain;
7. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;¹⁴
8. Bisa diserahkan;
9. Dipegang atau dikuasi oleh *rāhin*;
10. Harta tetap atau bisa dipindahkan.¹⁵

Yang terakhir dilihat dari *marhūn* bihnnya. Utang yang diberikan kepada Bapak Darsono merupakan utang yang wajib dilunasi kepada Mas Agus, apabila Bapak Darsono tidak bisa melunasi utangnya maka melunasinya tidak langsung dengan motor tersebut, namun motor tersebut dijual terlebih dahulu, dan utang tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bapak Darsono.¹⁶ Melihat dari Spesifikasi *marhūn* bih tersebut, dapat dikatakan telah sesuai karena telah memenuhi beberapa syarat dari *marhūn* bih, yaitu:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya;
2. *Marhūn* bih itu boleh dilunasi dengan *marhūn* itu;
3. *Marhūn* bih itu jelas atau tetap;
4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah;

¹⁴ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 164.

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara no 07/1-W/5-F/07-III/2016.

5. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur maka rahn tidak sah.¹⁷

Selanjutnya akad antara Bapak Kuart dengan Mas Agus. Apabila akad antara Bapak Darsono dengan Mas Agus diperbolehkan di dalam Islam, karena telah memenuhi syarat gadai. Lain halnya akad antara Bapak Kuart dengan Mas Agus dilarang dalam agama Islam walaupun telah memenuhi beberapa syarat, namun ada salah satu syarat yang dilanggar. Syarat yang telah dipenuhi yaitu akadnya dilakukan secara lisan dan dilakukan secara jelas, pelaksanaan akad dilakukan secara langsung.¹⁸ Selain itu di dalamnya juga memang terkandung maksud adanya perjanjian gadai seperti halnya akad gadai antara Mas Agus dengan Bapak Darsono, sehingga lafadz dan maksudnya dari akad tersebut senada. Seperti kaidah fiqh yang telah saya uraikan di atas, yang pada intinya yang ditunjukkan oleh maksud dan makna si pembuat akad, bukan akad pemberian sebagaimana yang dikehendaki oleh lafadz. Sehingga apabila lafadz dan maknanya berlainan maka yang dipegangi oleh pihak yang berakad adalah maksud dan maknanya bukan lafadznya.¹⁹

Bapak Kuart selaku pihak *rāhin*, juga telah dewasa, berakal sehat, atas kehendak sendiri karena untuk kebutuhan mendesak, dan mampu membelanjakan serta paham akan akad gadai.²⁰ Syarat tersebut telah dimiliki oleh Bapak Kuart, seperti syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulamā, yaitu:

1. Telah dewasa;

¹⁷ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011) 39.

¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

¹⁹ Rokamah, al-Qawaid al-Fiqhiyah, 34-35.

²⁰ Lihat Transkrip Wawancara no 20 15/4-W/11-F/02-IV/2016.

2. Berakal sehat;
3. Atas kehendak sendiri;²¹
4. Orang yang mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.²²

Seperti halnya utang yang diberikan kepada Bapak Darsono, utang yang diberikan kepada Bapak Kuat pun juga merupakan utang yang wajib dilunasi kepada Mas Agus, apabila Bapak Kuat tidak bisa melunasi utangnya maka melunasinya tidak langsung dengan motor tersebut, namun motor tersebut dijual terlebih dahulu, dan utang tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bapak Darsono. Namun saat ini Bapak Kuat meminta Mas Agus tidak menjual motornya sampai Beliau melunasi utangnya.²³ Dari sini terlihat bahwa *marhūn* bih tersebut, dapat dikatakan belum sesuai karena syarat dari *marhūn* bih itu, yaitu:

1. Harus merupakan hak wajib yang diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya;
2. *Marhūn* bih itu boleh dilunasi dengan marhun itu;
3. *Marhūn* bih itu jelas atau tetap;
4. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah;
5. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur maka rahn tidak sah.²⁴

²¹ Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, 115.

²² Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 107.

²³ Lihat Transkrip Wawancara no 07/1-W/5-F/07-III/2016.

²⁴ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

Selain dari utangnya yang belum sesuai, dari sisi *marhūn* juga yang menyebabkan akadnya tidak sah, karena BPKB motor yang menjadi jaminan Bapak Kuat tersebut telah dijadikan jaminan di tempat lain yaitu di lembaga pegadaian. Walau motor tersebut bernilai, dapat dijual dan jika dijual nilainya seimbang dengan utangnya, jelas barangnya, bisa diserahkan, dimiliki oleh Bapak Darsono sendiri namun telah terkait dengan hak orang lain.²⁵ Hal ini berlawanan dengan salah satu syarat dari *marhūn*, yaitu:

1. Harus berupa harta yang bernilai;
2. Harus dimiliki oleh *rāhin*;²⁶
3. Harus bisa diperjualbelikan. *Marhūn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhūn* bih;
4. *Marhūn* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah;
5. Harus jelas yaitu harus diketahui keadaan fisiknya;
6. Tidak terkait dengan hak orang lain;
7. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat;²⁷
8. Bisa diserahkan;
9. Dipegang atau dikuasi oleh *rāhin*;
10. Harta tetap atau bisa dipindahkan;²⁸

Karena di sini barang jaminan digadaikan lagi maka terdapat dua akad lagi, yaitu akad antara Mas Agus dengan Bapak Katel dan akad antara Bapak Rokim dengan Mas Agus. Akan tetapi akad yang kedua ini tidak sah atau tidak diperbolehkan di dalam Islam, sebab akad awal dalam menggadaikan motor

²⁵ Lihat Transkrip Wawancara no 15/4-W/11-F/02-IV/2016.

²⁶ Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik & Kontemporer*, 200.

²⁷ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 39.

²⁸ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 164.

jaminan ini adalah pinjam-meminjam akan tetapi pada realitanya mereka melakukan akad gadai, sehingga antara lafadz dan maksudnya tidak senada. Dari *ījāb qabūl* nya sudah jelas dilarang, karena seperti penjelasan di atas, bahwa *ījāb qabūl* itu harus jelas sehingga lafadz dan maksud dari akad tersebut senada,²⁹ sebab di atas juga telah dijelaskan bahwa di dalam kaidah fiqh pun telah menjelaskan bahwa yang dianggap dalam akad adalah maksudnya lafadz dan bentuk perkataannya.³⁰

Apabila dilihat dari rukun dan syarat gadai dari segi *marhūmnya*, akad antara Bapak Katel dengan Mas Agus dan akad antara Bapak Rokim dengan Mas Agus juga dilarang, karena salah satu syarat dari *marhūn* adalah harus milik *rāhin* sendiri, sedangkan *marhūn* yang digadaikan oleh Mas Agus adalah milik orang lain yang statusnya sebagai barang jaminan. Hal ini dapat dilihat dari ciri pelaksanaan akad tersebut, yaitu

1. Akad dilakukan secara lisan namun tidak jelas (analisis di atas hasilnya dilarang);
2. Pelaksanaan akad dilakukan secara langsung;
3. Kedua belah pihak yaitu *rāhin* dan murtahin sama-sama sudah dewasa,
4. Barang yang dijadikan jaminan bukan milik *rāhin* walupun barang jaminan jelas, dapat diambil manfaatnya;
5. Pembayaran sesuai kesepakatan yang didasari suka sama suka.³¹

Dari analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa akad antara *rāhin* I dengan murtahin I diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai, baik

²⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

³⁰ Rokamah, al-Qawaid al-Fiqhiyah, 34-35.

³¹ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

dari segi *ijāb qabūl*, *rāhin* dan murtahin, *marhūn*, dan *marhūn* bihnya. Namun akad antara *rāhin* II dengan murtahin II dilarang, walaupun sebagian syarat telah dipenuhi, tapi ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari segi *marhūn* nya, bahwa *marhūn* yang digadaikan itu masih terkait hak orang lain di dalamnya, *marhūn*nya bukan milik sendiri dan *ijāb qabūh*nya tidak jelas.

B. Barang Jaminan Yang Digadaikan Oleh Penerima Gadai Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Seperti yang dikemukakan Mas Agus selaku murtahin, bahwa gadai motor yaitu pinjam pakai, maksudnya pihak yang menggadaikan tersebut meminjam uang dan pihak yang menerima gadai memakai motor.³² Alasan Mas Agus menggadaikan motor yang menjadi jaminan gadai atas akad gadai yang dilakukannya dengan penggadai sebelumnya adalah untuk dijadikan modal usaha gadainya, karena Mas Agus kehabisan modal sedangkan pihak yang ingin menggadaikan motornya masih mengalir terus. Ketika modal sudah berada di tangan, Mas Agus akan memutar modal tersebut sehingga Mas Agus akan mendapatkan keuntungan yang lebih.³³ Selain itu selama masa akad gadai, Mas Agus tidak memberikan perawatan terhadap barang jaminan, karena menurut Mas Agus hal itu tidak penting.³⁴

Jika dicermati, proses menggadaikan barang jaminan ini termasuk dalam hal pemanfaatan barang jaminan, dan pemanfaatan barang jaminan oleh Mas

³² Lihat Transkrip Wawancara no 01/1-W/1-F/07-III/2016.

³³ Lihat Transkrip Wawancara no 11/1-W/8-F/07-III/2016.

³⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 05/1-W/4-F/07-III/2016.

Agus dalam bentuk menggadaikan barang jaminan tidak diperbolehkan di dalam Islam sesuai dengan sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

الظَّهْرُ يُرَكَبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَاً وَ لَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَاً وَ
عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

Artinya: “Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberi biaya.”³⁵

Dibolehkannya mengambil manfaat atas barang jaminan seperti yang dijelaskan di dalam ḥadīst di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang jaminan mempunyai kewajiban untuk merawat barang jaminan. Apabila barang jaminan tersebut berupa hewan maka wajib memberikan makanan.³⁶

Dalam kondisi sekarang maka akan lebih tepat apabila *marhūn* berupa hewan itu di qiyas kan dengan kendaran karena hewan dan kendaraan sama-sama memiliki fungsi yang dapat dinaiki, apabila hewan bisa menghasilkan susu maka kendaraan bisa menghasilkan uang, sehingga apabila barang jaminan yang dimanfaatkan berupa kendaraan maka wajib memberi bahan bakar atau perawatan yang lainnya.³⁷ Jadi, yang dibolehkan di sini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang jaminan yang ada pada dirinya.³⁸

Yang tidak boleh terlupakan yaitu, dalam pemanfaatan itu hanya sekedar untuk menggtati biaya yang dikeluarkan untuk merawat barang jaminan, apabila biaya

³⁵ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, Syarah Bulughul Maram, ter. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), 485.

³⁶ Suhendi, Fiqh Muamalah, 109.

³⁷ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 42-43.

³⁸ Suhendi, Fiqh Muamalah, 109.

yang dikeluarkan untuk melakukan perawatan telah tergantikan maka hasil dari pemanfaatan barang jaminan adalah haram hukumnya.

Dari ḥadīst di atas terlihat bahwa, pemanfaatan atas barang jaminan yang dilakukan Mas Agus benar-benar dilarang, karena di sini Mas Agus sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.³⁹

Dilarangnya pemanfaatan seperti yang dilakukan oleh Mas Agus juga sesuai dengan pendapat Imām Ahmad Bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa, apabila sebab gadai tersebut bukan karena hal menguntungkan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan. Namun sebaliknya jika sebab gadai tersebut karena hal menguntungkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang jaminan sekalipun atas seizin pihak yang menggadaikan. Jadi inti dari pendapat Imām Ahmad Bin Hanbal adalah boleh memanfaatkan barang jaminan dengan syarat: Ada izin dari pihak yang menggadaikan dan adanya gadaian bukan sebab menguntungkan.⁴⁰

Dalam menggadaikan barang jaminan tersebut Mas Agus mengaku pihak penggadai tidak mengetahui sehingga penggadai juga tidak mengetahui keberadaan motornya. Yang penggadai ketahui adalah dia menggadaikan motor kepada Mas Agus dan meninggalkan motornya sebagai barang jaminan kemudian dia mendapat uang, ketika batas waktu jatuh tempo telah habis dia tinggal mengambil motornya di rumah Mas Agus dengan membayar

³⁹ Lihat Transkrip Wawancara no 05/1-W/4-F/07-III/2016.

⁴⁰ Ajad Sudrajad, *Fikih Aktual* (Ponorogo:STAIN PO Press, 2008), 273.

utangnya.⁴¹ Ketidaktahuan pihak penggadailah yang menjadi penyebab lain dilarangnya pemanfaat barang gadai yang dilakukan oleh Mas Agus, karena sesuai dengan pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang jaminan, yaitu:

1. Ulamā Hanāfiyah

Murtahin tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin*, sehingga tidak boleh mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi pinjaman selama barang tersebut masih dalam gadaian. Akan tetapi apabila *rāhin* memberikan izin maka diperbolehkan. Hal itu terjadi karena segala manfaat dan hasil yang diperoleh dari *marhūn* semuanya menjadi milik *rāhin*,⁴² karena murtahin hanya memiliki hak untuk menahan bukan memanfaatkan.⁴³

2. Ulamā Mālikiyah dan Shāfi'iyah

Ulama Mālikiyah membolehkan memanfaatkan *marhūn* jika mendapat izin dari *rāhin* atau disyaratkan ketika akad.⁴⁴ Jika murtahin mensyaratkan untuk memanfaatkannya maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu:

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan;
- b) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhūn* adalah untuknya;

⁴¹ Lihat Transkrip Wawancara no 11/1-W/8-F/07-III/2016.

⁴² Nawawi, Fiqih Muamalah, 2003.

⁴³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 267.

⁴⁴ Anshori, Gadai Syariah, 118.

c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya maka menjadi batal atau tidak sah.

Beberapa syarat di atas menunjukkan bahwa apabila murtahin mengambil manfaat dari *marhūn*, sedangkan *marhūn* tersebut sebagai jaminan hutang maka tidak dibolehkan.⁴⁵

3. Ulamā Hanābilah

Pendapat Ulamā Hanābilah berbeda dengan jumhur yaitu jika *marhūn* berupa hewan maka murtahin boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh si *rāhin*. Adapun *marhūn* selain hewan tidak boleh dimanfaatkan Kecamatanuali atas izin *rāhin*.⁴⁶

Dari beberapa pendapat ulamā di atas memperkuat tidak diperbolehkannya pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh Mas Agus, karena pihak yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan Kecuali mendapat izin dari pihak yang menggadaikan sedangkan ketika menggadaikan barang jaminan tersebut, Mas Agus tidak meminta izin atau tidak mendapat izin dari pihak yang menggadaikan.

Pembahasan dalam barang jaminan yang digadaikan, menyinggung sedikit tentang jangka waktu pengembalian. Yang mana Jangka waktu pengembalian barang jaminan di tempat gadai Mas Agus antara penggadai pertama dengan Mas Agus dipatok sekitar satu bulan saja dengan berbagai variasi uang yang dipinjamkan oleh Mas Agus. Pemberian jangka waktu

⁴⁵ Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, 41-42.

⁴⁶ Anshori, *Gadai Syariah*, 118.

sebulan ini dilakukan agar penggadai tidak lama-lama dalam meminjam uang dan untuk menghindari kelalaian penggadai dalam melunasi hutangnya, sebab biasanya semakin lama jangka waktu yang diberikan kepada penggadai maka penggadai akan semakin lalai akan hutangnya. Walaupun telah dipatok satu bulan dalam mengembalikan utangnya tak sedikit penggadai yang telat dalam melunasi utangnya dengan berbagai alasan.⁴⁷

Adanya penetapan batas maksimal dalam pengembalian barang jaminan yang dilakukan oleh Mas Agus dengan Bapak Darsono dan Bapak Kuat sudah tepat, karena sebuah perjanjian atau akad tidak akan berlaku selamanya, tapi sebuah perjanjian itu akan dibatasi oleh jangka waktu. Menurut ketentuan syari'at bahwa, apabila masa jangka waktu yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berhutang berkewajiban untuk membayar utangnya.⁴⁸ Sehingga jangka waktu pengembalian barang gadai dalam perjanjian akad gadai tersebut harus ditentukan waktunya agar ada kepastian dalam pengembalian barang gadai. Biasanya barang gadai akan dikembalikan ketika akad rahn berakhir karena pihak *rāhin* telah membayar utang yang menjadi tanggungannya.⁴⁹

Sedangkan antara Mas Agus dengan Bapak Katel dan Bapak Rohim tidak ada kejelasan pengembalian barang jaminan. Ketidakjelasan ini hanya terletak pada tanggal pengembaliannya, karena diawal akad telah di kesepakati bahwa setiap saat barang jaminan itu dapat diambil sewaktu-waktu, dikarenakan untuk menyesuaikan kesanggupan dari penggadai pertama untuk melunasi utangnya.

⁴⁷ Lihat Transkrip Wawancara no 03/1-W/3-F/07-III/2016.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 79.

⁴⁹ Djuwaini, Pengantar Fiqh, 268.

Jadi ketika penggadai pertama mengambil barang jaminannya, barulah barang jaminan yang digadaikan oleh Mas Agus akan diambil. Jika penggadai pertama telat melunasi utangnya maka pengambilan barang jaminan tersebut juga akan diundur atau sampai pihak yang meminjam tersebut mengembalikan barang jaminan sebelum pemilik motor tersebut mendahului untuk mengambil barang jaminannya.⁵⁰ Dengan demikian setiap pihak entah dari Mas Agus, penggadai, maupun pihak yang meminjam barang jaminan itu mendapatkan keuntungan masing-masing, sehingga hal seperti ini diperbolehkan.

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh Mas Agus dengan menggadaikan barang jaminan tidak diperbolehkan, sesuai dengan ḥadīst Nabi Saw. dan pendapat dari Imam Ahmad Bin Hanbal. Pada intinya Mas Agus sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pemanfaatan hanya boleh dilakukan ketika pihak penerima gadai mengeluarkan biaya untuk perawatan, sehingga hasil pemanfaatan tersebut bisa mengganti biaya perawatan yang dikeluarkan. Selain itu Setiap melakukan pemanfaatan terhadap barang jaminan harus mendapat atau mengantongi izin dari pihak yang menggadaikan, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama seperti: Ulamā Hanāfiyah, ulamā Mālikiyah Shāfi'iyah, Ulamā Hanābilah, sedangkan Mas Agus sama sekali tidak mendapat izin. Bahkan tidak berusaha meminta izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.

⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara no 10/1-W/7-F/07-III/2016.

C. Adanya Tambahan Uang Pengembalian Dalam Transaksi Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak yang menjalankan gadai berantai, bahwasanya operasional gadai berantai ini dilatarbelangi oleh bisnis atau memang benar-benar diniati untuk bisnis yang memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan. Mas Agus menerapkan tambahan uang pengembalian sebesar 5% dari pinjaman per satu bulannya dan penerapan tambahan uang pengembalian tersebut diperjanjikan diawal akad, sehingga apabila meminjam uang Rp. 1.000.000 dan tepat waktu dalam mengembalikannya maka penggadai wajib mengembalikan sebesar yang pinjaman beserta labanya yaitu Rp. 1.050.000.⁵¹

Adanya penambahan uang pengembalian dalam transaksi gadai yang dilakukan oleh Mas Agus bisa jadi dikatakan sebagai riba, karena riba itu terjadi ketika harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu yang biasanya ditentukan oleh pihak yang memberi pinjaman dari pokok utang, seperti yang diterapkan oleh Mas Agus dalam praktik gadainya. Hal seperti itu biasanya disebut dengan bunga gadai dan perbuatan tersebut dilarang oleh Islam, karena perjanjian gadai di dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga sebab akan membebani salah satu pihak, yaitu pihak penggadai. Penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar bunganya.⁵²

Haramnya riba diperkuat dengan QS. Ali-Imran: 130, yang berbunyi:

⁵¹ Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/6-F/07-III/2016.

⁵² Sutedi, Hukum Gadai Syariah, 47-48.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu *menang*” (Ali-Imran: 130).⁵³

Riba yang terdapat dalam gadai ini tergolong riba qard. Hal ini terlihat dari proses tambahan uang pengembalian, yaitu diawal telah ada kesepakatan bahwa setiap pengembalian utang harus memberikan uang tambahan sebesar Rp. 50.000. Selain itu apabila penggadai tersebut terlambat membayar utangnya maka dia juga harus membayar tambahan uang pengembalian selama keterlambatannya tersebut. Jadi jika penggadai tersebut terlambat selama lima bulan, dia harus membayar bunga selama lima bulan tersebut yaitu sebesar Rp. 250.000.⁵⁴ Haramnya riba qard sesuai dengan fiqh yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba.”⁵⁵

Walaupun para pihak saling ridha, namun masih dapat dikategorikan sebagai kedhaliman karena tambahan pengembalian utang tersebut didapatkan dari jalur yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jika seseorang berhutang dan telah masuk masa jatuh tempo belum bisa melunasi utangnya, maka apabila pihak yang memberikan utang memperpanjang waktu pelunasan, seharusnya tidak disertai dengan adanya tambahan uang pengembalian karena penundaan

⁵³ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 66.

⁵⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/6-F/07-III/2016.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Das al-fikr, 1977), 184.

tersebut. Jika pihak yang memberikan utang mengambil tambahan tersebut dan meskipun yang memberikan mengaku ridha, tetap saja ia mengambil harta orang lain melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah.⁵⁶ Ketika pihak yang berhutang mengatakan ridha pada hakikatnya pernyataan itu bukanlah sebuah keridhaan, karena orang yang berhutang tidak dalam kondisi bisa menawar. Jika ia tidak menyanggupi memberikan tambahan, maka ia tidak akan mendapatkan pinjaman uang. Sepertinya ridha tapi sebenarnya bukan ridha.⁵⁷

Dari proses tambahan uang pengembalian tersebut, persis seperti riba yang biasanya dilakukan oleh orang pada zaman jahilliyah, yaitu pembayaran utang yang ditunda dengan imbalan tambahan bunga, setiap kali terjadi penundaan, maka bunganya bertambah pula, sehingga uang yang semula hanya seratus ribu bisa menjadi beribu-ribu.⁵⁸

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa adanya tambahan uang pengembalian dalam akad gadai yang dilakukan oleh Mas Agus termasuk bunga gadai, yang mana bunga gadai itu dilarang dalam Islam karena gadai itu sebagai fungsi sosial (bersifat konsumtif).⁵⁹ Artinya, gadai itu untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk kepentingan sehari-hari (konsumsi, pendidikan, kesehatan) yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam golongan berpendapatan menengah ke bawah, bukan untuk

⁵⁶ <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>.
Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam* (Surabaya: Al-Iklas, 1993), 28.

⁵⁹ Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, 30.

usaha yang sifatnya komersial-produktif,⁶⁰ seperti yang dilakukan oleh Mas Agus yaitu untuk membangun bisnis yang memberikan keuntungan yang sangat menjanjikan.⁶¹ Sehingga apabila dalam transaksi gadai terdapat penambahan dalam pengembalian utang atau mencari keuntungan maka termasuk riba yang dilarang oleh agama Islam.

Hal ini mengingat tujuan awal dari gadai yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir, praktik gadai gelap, yang dapat memberatkan masyarakat Kecil⁶² karena pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan dan bukan untuk kepentingan komesil atau usaha dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.⁶³

Selain dari bunga gadai tersebut, biasanya Mas Agus mendapat keuntungan dari pihak yang meminta dicarikan motor gadaian, karena pihak tersebut akan memberikan komisi seiklasnya sebagai tanda terimakasih walau tidak semuanya memberi. Sebagai contoh dapat mengambil dari pihak yang merasa agak dirugikan yaitu Bapak Rokim. Setiap motor gadaian itu diambil, Bapak Rokim selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000 sebagai ucapan terimakasih, karena Bapak Rokim termasuk orang yang baik hati.⁶⁴

Penambahan uang pengembalian ini diperbolehkan karena tidak ada

⁶⁰ Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 30.

⁶¹ Lihat Transkrip Wawancara no 02/1-W/2-F/07-III/2016.

⁶² Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 33.

⁶³ Anshori, Hukum Perjanjian Islam, 36.

⁶⁴ Lihat Transkrip Wawancara no 09/1-W/6-F/07-III/2016.

kesepakatan atau perjanjian di awal akad, pemberian uang tambahan tersebut dilakukan dengan ikhlas sebagai tanda terimakasih tanpa sepengetahuan Mas Agus.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya uang tambahan dalam pengembalian utang yang dilakukan oleh Mas Agus dilarang oleh agama Islam karena termasuk bunga gadai berjenis riba qard yang sering dilakukan oleh orang zaman jahilliyah, karena praktik pemungutan bunga akan membebani salah satu pihak, yaitu pihak penggadai. Penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar bunganya. Sedangkan uang komisi yang diperoleh dari pihak yang meminjam motor sebagai tanda terimakasih diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis telah menyelesaikan pembahasan terhadap gadai berantai yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa akad antara *rāhin* I dengan murtahin I diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat gadai, baik dari segi *ījāb qabūl*, *rāhin* dan murtahin, *marhūn*, dan *marhūn* bihnnya. Namun akad antara *rāhin* II dengan murtahin II dilarang, walaupun sebagian syarat telah dipenuhi, tapi ada beberapa syarat yang dilanggar yaitu dari segi *marhūn* nya, bahwa *marhūn* yang digadaikan itu masih terkait hak orang lain di dalamnya, *marhūm*nya bukan milik sendiri dan *ījāb qabūh*nya tidak jelas.
2. Bahwa pemanfaatan yang dilakukan murtahin dengan menggadaikan barang jaminan tidak diperbolehkan, sesuai dengan ḥadīst Nabi Saw. dan pendapat dari Imam Ahmad Bin Hanbal. Pada intinya murtahin sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk perawatan barang jaminan, tapi memanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan pemanfaatan hanya boleh dilakukan ketika murtahin gadai mengeluarkan biaya untuk perawatan, sehingga hasil pemanfaatan tersebut bisa mengganti biaya perawatan yang dikeluarkan. Selain itu Setiap melakukan

pemanfaatan terhadap barang jaminan harus mendapat atau mengantongi izin dari *rāhin*, hal ini sesuai dengan pendapat para ulama seperti: Ulama Hanāfiyah, ulama Mālikiyah Syāfi'iyah, ulama Hanābilah, sedangkan murtahin sama sekali tidak mendapat izin. Bahkan tidak berusaha meminta izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut.

3. Bahwa adanya uang tambahan dalam pengembalian utang dalam akad gadai berantai dilarang oleh agama Islam karena termasuk bunga gadai berjenis *riba qard* yang sering dilakukan oleh orang zaman jahilliyah, karena praktik pemungutan bunga akan membebani salah satu pihak, yaitu pihak penggadai. Penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya dia masih mempunyai kewajiban untuk membayar bunganya. Sedangkan uang komisi yang diperoleh dari pihak yang meminjam motor sebagai tanda terimakasih diperbolehkan, karena tidak ada perjanjian di awal akad.

B. Saran

Dari semua pembahasan di atas penulis mempunyai beberapa saran, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai renungan ketika akan bermu'āmalah, di antaranya:

1. Peneliti berharap, khususnya bagi yang menjalankan gadai berantai. Alangkah baiknya jika sedang bermu'āmalah itu seharusnya sesuai dengan apa yang sudah diterapkan di dalam Hukum Islam.

2. Apabila memang ingin membantu orang lain dengan meminjamkan sejumlah uang, dalam pengembaliannya tidak mengharuskan adanya tambahan, karena hal itu akan memberatkan pihak yang meminjam.
3. Alangkah baiknya jika ingin memanfaatkan barang jaminan ketika gadai meminta izin terlebih dahulu agar dalam pemanfaatannya itu dibolehkan. Selain itu pemanfaatannya itu hanya sekedar mengganti biaya atau tenaga perawatan saja tidak lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustakaazzam, 2006).
- al-Nawawi, Mahmud Amin. *Bulugh al-Maram* (Kairo: Annur Asia, tth).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Badri, Muhammad Arifin Bin. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Darul Ilmi, 2009.
- Bulaksumur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penulisan Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul. *Bunga Bank Dalam Islam*. Surabaya: Al-Iklas, 1993.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibn Mughirah, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. *al-Bukhari al-Ja'fi* (Beirut: Darul al-Fikri, tth).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Khazanah Mimbar Plus, 2011), 49.
- Mahrus, Abdullah Kafabihi. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

- Mardani. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Masri, Singaribun dan Sofyan Efendi. Metodologi Penulisan Survey. Jakarta: LP3IES, 1981.
- Misri. Gadai Sawah Perspektif Fiqh, Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarah Kabupaten Ponorogo. Skripsi, STAIN, Ponorogo:2013.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penulisan kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nawawi, Ismail. Fiqih Muamalah Klasik & Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rokamah, Ridlo. *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014.
- Sabiq, Sayyid Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Das al-fikr, 1977.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subana, M dan M. Sudrajat. Dasar-Dasar Penelitian Ilmial. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sudarsono, Heri. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sudrajat, Ajad Fikih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sutedi, Adrian. Hukum Gadai Syariah. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umar, Husain. Research Methods in Finance and Banking, Cet ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Wahyuningsih, Nur. Studi Komparatif Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Penerima Gadai Menurut Imam Malik dan Imam al-Syafi'i. Skripsi, STAIN, Ponorogo: 2005.
- <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2016.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/1-W/1-F/07-III/2016.
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 23.03 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Pengertian gadai

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa pengertian gadai motor yang sedang Mas Agus geluti sekarang?
Informan	Gadai motor menurut saya adalah pinjam pakai. Maksudnya dia pinjam uang dan saya pakai motor karena saya kan ditinggali sebuah motor, jadi ya pinjam pakai motor.
Peneliti	Sekarang Mas Agus sudah menginjak umur berapa, dan membuka gadai ini atas kehendak sendiri atau bagaimana?
Informan	35 mbak. Ya atas kehendak sendiri dengan dukungan istri saya, karena kondisi yang tak mendukung.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/1-W/2-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 23.05 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Sejarah munculnya bisnis gadai

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana sejarah munculnya bisnis gadai yang Mas Agus geluti sekarang ini?
Informan	Awalnya saya juga tidak tahu mbak bagaimana saya kok bisa menggeluti gadai ini. Seingat saya, saya cuma ngikut-ngikut saja, ngikut orang-orang dulu. Soalnya saya tahu gadai itu ya dari orang dulu-dulu jadi saya tertarik nyoba-nyoba gitu.
Peneliti	Apa saja faktor pendorong adanya gadai ini?
Informan	Ya karena keuntungannya lebih besar dan cepet mbak, terus karena saya sendiri butuh uang untuk jangka panjang dan dari pada saya nganggur ya di coba saja, lawong keuntungannya juga lumayan itung-itung bisa untuk makan. Selain itu ya karena kasihan mbak sama orang iku, masak butuh uang gak ditolong.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/1-W/3-F/07-III/2016

Nama Informan : Agus

Tanggal : 07 Maret 2016

Jam : 17.20 WIB

Disusun Jam : 23.20 WIB (8 maret)

Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus

Topik Wawancara : Peminat penggadai

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Selama gadai ini berjalan peminatnya banyak atau tidak? Peminatnya banyak mbak, mulai dari bapak-bapak sampai ibu-ibu, pokoknya saya terima selama mereka itu sudah dewasa.
Peneliti Informan	Daerah mana yang mendominasi? Kalau masalah daerahnya itu, sekitaran kecamatan Geger ja mbak. Yang dari luar kecamatan Geger juga ada sebenere cuma sedikit mbak seperti Dolopo, Pagotan, Bonsari, Dagangan, Jenangan.
Peneliti Informan	Berapa jangka waktu gadai? Jangka waktu gadai di sini itu cuma satu bulan mbak, jadi tidak ada yang sampai beberapa bulan. Tapi ya walau sudah dipatok satu bulan, ada yang telat sampai tiga bulan lamanya. Jadi paling cepat itu satu bulan dan pelunasan paling lama tiga bulan.
Peneliti informan	Adakah karyawan yang membantu bisnis ini? Dan perjanjiannya itu secara tertulis atau tidak? Hanya istri saya mbak. Perjanjiannya hanya lisan ja mbak mengutamakan saling percaya saja.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/1-W/3-F/07-III/2016

Nama Informan : Agus

Tanggal : 07 Maret 2016

Jam : 17.20 WIB

Disusun Jam : 23.20 WIB (8 maret)

Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus

Topik Wawancara : Peminat penggadaai

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana cara melunasi hutang? Harus langsung lunas mbak bersamaan dengan labanya. Bukan setiap bulan soalnya sebenarnya perjanjiannya awal gadai di sini itu adanya cuma satu bulan. Kenapa bisa sampai tiga bulan itu karena penggadaai yang molor melunasi.
Peneliti Informan	Apa alasan penggadaai lebih memilih menggadaikan di tempat Mas Agus dari pada di lembaga penggadaian? Kalau menggadaikan di rumah itu prosesnya lebih cepat mbak, dan tidak berbelit-belit seperti mengurus surat perjanjianlah karena gadai di sini itu cuma lisan dan saling percaya saja. Soalnya dia tu aslinya motornya itu gak ada BBKBnya to mbak. BBKPnya itu biasanya sudah ada di koperasi atau masih proses leasing, otomatis yang bisa di gadaikan iku motornya dan di sini iku gak perlu foto copy KTP, BBKB, pokoknya tidak memerlukan surat-surat lah. syaratnya cuma tahu alamatnya saja dan No HP nya saja.
Peneliti Informan	Apa alasan penggadaai menggadaikan motornya? Kebanyakan dari mereka itu memerlukan uang yang sifatnya mendadak, jadi mereka menggadaikan motor karena kalau menggadaikan selain motor itu kan lama mbak apalagi kalau di lembaga lak berbelit-belit.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/1-W/4-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.00 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Spesifik barang gadai

	Materi Wawancara
Peneliti	Barang gadai apa yang dapat diterima di penggadaian Mas Agus ini?
Informan	Saya hanya menerima sepeda motor saja mbak.
Peneliti	Seperti apa standar minimal motor agar dapat diterima di penggadaian Mas Agus?
Informan	Semua masuk, cuma tinggal kategori tahun motor itu sendiri mbak, kalau tahunnya tua ya nilainya rendah mbak, tapi kalau tahunnya masih muda ya nilai pinjamannya lumayan tinggi. Terus saya memberi pinjamannya itu 30% dari perkiraan harga motornya mbak. Jadi sak umpama nilai perkiraannya Rp. 10.000.000 ya pinjamannya sekitar Rp. 3.000.000.
Peneliti	Motor seperti apa yang sering diterima?
Informan	Saya sering menerima motor metic seperti Mio, Beat, Vario.
Peneliti	Ketika barang gadai telah terkumpul, ada biaya perawatan atau sewa atau tidak?
Informan	Gak ada mbak. Karena tidak penting menurut saya. Itu kan bukan motor saya. Saya malah meminjamin mereka uang.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/1-W/4-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.00 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Spesifik barang gadai

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Jenis motor apa yang saat ini diterima dan dipinjam? <ol style="list-style-type: none">1. Nanang menggadaikan motor Vario rakitan tahun 2014 dengan pinjaman Rp. 3.000.000 dan dipinjam Bapak Islan.2. Roni menggadaikan motor Vega 2R rakitan tahun 2012 dengan pinjaman Rp. 3.000.000 dan dipinjam oleh Yono.3. Mente menggadaikan motor Supra rakitan tahun 2007 dengan pinjaman Rp. 2.000.000 dan dipinjam oleh Tandor.4. Widodo menggadaikan motor Revo rakitan tahun 2007 dengan pinjaman Rp. 2.000.000 dan dipinjam oleh Mbolo.5. Darsono menggadaikan motor Revo rakitan tahun 2010 dengan pinjaman Rp. 2.000.000 dan dipinjam oleh Katel.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/1-W/5-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.24 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Masalah yang ada ketika akad gadai

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah ada pihak penggadai yang belum bisa melunasi utangnya ketika sudah jatuh tempo dan sulit untuk ditagih?
Informan	Ya pernah mbak. Kalau pas kejadian seperti itu, motornya gak langsung saya sita mbak tapi ya saya tunggu sampai bisa ngambil motornya sambil membayar, terus ya saya telpon-telpon gitu mbak biar ndang cepet mbayar.
Peneliti	Kenapa motor yang menjadi jaminan tidak langsung dijual ketika penggadai molor panjang dalam melunasi utang dan sulit untuk ditagih?
Informan	Alasannya, kalau saya jual tapi pihak penggadai tidak menyetujui ya saya bisa masuk penjara kalau pihak penggadai melapor. Saya kan tidak punya surat-suratnya. Semua surat dibawa oleh penggadai. Pihak penggadai punya hak melapor karena di sini pihak penggadai masih berjanji mau melunasi dengan memberikan jaminan. Kalau jaminannya saya jual tanpa sepengetahuan penggadai dan kemudian penggadai datang mengambil motor dengan melunasi tapi motornya sudah tidak ada ya saya bisa dilaporkan dengan tuduhan menghilangkan motor milik penggadai.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/1-W/5-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.24 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Masalah yang ada ketika akad gadai

	Materi Wawancara
Peneliti	Salah satu penggadai yang belum melunasi utang dan sulit untuk ditagih mas?
Informan	Namanya Bambang mbak. Dia menggadaikan motor RX King dengan meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000 selama satu bulan, tapi sudah lima bulan Bapak Bambang belum melunasi hutangnya padahal selama lima bulan sudah saya telpon berulang kali sampai-sampai tak terhitung biar ndang cepat dilunasi. Terus saya izin untuk jual motor itu ya tidak boleh dijual.
Peneliti	Selain Bambang adakah yang lain?
Informan	Ada mbak. Sama Bapak Kuat. Kasusnya kurang lebih sama dengan kasusnya Bapak Bambang, hanya saja berbeda jenis motor yang digadaikan, pinjaman, dan lamanya keterlambatan pas melunasine. Bapak Kuat niku menggadaikan motor Beat tahun 2014 terus meminjam uang Rp. 2.000.000. Sudah 1 bulan lebih Bapak Kuat tidak ndang lunasi utange. Saya telpon-telpon tapi alasane dereng gadah yotro. Tapi yang membuat pegel niku montore gak boleh dijual mbak.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/1-W/6-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.37 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Pengambilan Keuntungan

	Materi Wawancara
Peneliti	Berhubung gadai ini berlatarbelakang bisnis, dari mana keuntungan didapat?
Informan	Dari ngambilnya itu. Penggadai melunasi utangnya saya diberi laba 5% dari pinjamannya mbak. Sak umpama penggadai pinjam Rp. 1.000.000 ya, ya pas mengembalikan itu saya diberi laba Rp. 50.000 jadi jumlahnya ya Rp. 1.050.000. Jadi Rp. 1.000.000 nya Rp. 50.000 dan laba itu sendiri sudah di awal perjanjian mbak.
Peneliti	Mungkin bisa contohkan?
Informan	Bapak Hariyono menggadaikan motor Jupiter tahun 2011 meminjam uang Rp. 3.000.000 dan udah empat bulan Beliau belum bisa melunasi utangnya maka Bapak Hariyono wajib membayar pokok utang sebesar Rp. 3.000.000 beserta bunganya sebesar Rp. 750.000.
Peneliti	Apakah ada keuntungan yang lain?
Informan	Ada. Biasanya Saya mendapatkan keuntungan gak dari laba yang dikasih penggadai mbak. Tapi orang yang meminta dicarikan motor gadaian itu pas mengembalikan motor memberi uang. Entah Cuma Rp. 50.000 atau lebih, biasanya seiklasnya ja. Ya yang sering ngasih uang itu ya Bapak Rokim soalnya Bapak Rokim itu orangnya baik mbak.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/1-W/7-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.50 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Proses awal terjadinya gadai

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana proses awal terjadinya gadai? Biasanya orang yang menggadaikan ke sini itu yang membawa temen mbak, tidak ada yang ujuk-ujuk datang sendiri, ya ada tapi jarang sekali. Terus melalui perantara itu ya akad gadainya dimulai. Saya lihat rakitan tahun berapa motornya jadi baru bisa ngasih keputusan berapa pinjaman yang dapat saya kasih. Terus saya pinjami uang dan motor saya bawa.
Peneliti Informan	Bagaimana proses awal peminjaman motor gadai? Pertama ada kalanya saya mencari orang yang mau meminjam motor tersebut mbak. Kalau setuju ya dia datang kerumah ngambil motor dan saya dikasih uang. Ada juga yang datang sendiri terus tanya ada motor gadai gak, kalau ada saya pinjam sampai pemilik motor ngambil atau mungkin sebelum itu motor tak kembalikan. Ya saya pinjamkan terus orang itu datang kerumah saya untuk ambil motor dan saya dikasih uang. Terus jangka waktunya menyesuaikan pihak penggadai. Jadi ya gak da kepastian yang jelas.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 11/1-W/8-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.50 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Menggadaikan barang jaminan

	Materi Wawancara
Peneliti	Kan motor gadaian tersebut dipinjamkan kepada orang lain kemudian akan mendapatkan uang. Untuk apa uang tersebut?
Informan	Ya saya puter lagi mbak. Kan saya pinjamkan ke orang itu karena saya sudah tidak punya modal lagi jadi uang itu ya saya jadikan modal buat orang-orang yang mau menggadaikan motornya kepada saya
Peneliti	Apakah penggadai mengetahui kalau motornya itu di pinjamkan kepada orang lain?
Informan	Tidak tahu mbak. Mereka hanya ambil jadinya saja, yang mereka tahu itu mereka menggadaikan motornya ke saya nanti kalau batas waktu jatuh tempo sudah abis ya dia tinggal ngambilnya ke saya. Asalkan ketika penggadai itu mau datang mengambil motor, motornya ada di rumah saya.
Peneliti	Alasan pihak yang meminjam barang gadai tersebut meminjam motor gadaian?
Informan	Biasanya membutuhkan motor, tapi ada juga yang membutuhkan motor tapi tidak mempunyai uang lebih untuk membeli, ada juga yang membutuhkan motor hanya untuk gonta-ganti motor saja

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 12/1-W/8-F/07-III/2016
Nama Informan : Agus (Selaku penerima gadai)
Tanggal : 07 Maret 2016
Jam : 17.20 WIB
Disusun Jam : 00.50 WIB (8 Maret)
Tempat Wawancara : Rumah Mas Agus
Topik Wawancara : Menggadaikan barang jaminan

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapakah uang yang diberikan oleh pihak yang meminjam motor gadaian tersebut?
Informan	Besarnya sama seperti pihak yang menggadaikan mbak. Jadi sak umpama saya memberikan pinjaman kepada penggadai sebesar Rp. 3.000.000 maka pihak yang meminjam motor tersebut juga saya minta uang sebesar Rp. 3.000.000 juga.
Peneliti	Siapa yang menanggung resiko atas kerusakan motor tersebut?
Informan	Ketika motor itu sudah saya gadaikan, maka tanggung jawab sepenuhnya berada ditangan saya mbak. Ya kalau motor itu hilang atau rusak ya pihak penggadai pastinya akan menuntut saya, dan saya menyadari serta menerima hal itu karena yang dia ketahui adalah hanya menggadaikan motornya kepada saya. Tapi ya saya tidak mau rugi jadi saya juga akan menuntut pihak yang merusaklah mbak alias orang yang meminjam motor itu.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 13/2-W/9-F/01-IV/2016
Nama Informan : Bapak Darsono (Selaku Penggadai)
Tanggal : 01 April 2016
Jam : 16.22 WIB
Disusun Jam : 20.00 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Darsono
Topik Wawancara : Ketidaktahuan barang jaminan yang digadaikan.

	Materi Wawancara
Peneliti	Siapa nama Bapak? Berapa umur Bapak? Dan sudah mempunyai anak berapa? Dan apa pekerjaan Bapak?
Informan	Nama saya Darsono, umur kulo 45 tahun. Sudah mempunyai dua orang anak. Dan saya seorang petani mbak.
Peneliti	Apa alasan Bapak menggadaikan motor? Dan akan digunakan untuk apa? Dan Bapak menggadaikan motor tersebut atas kehendak sendiri atau bagaimana?
Informan	Ya agar mendapatkan pinjaman uang, teros untuk membayar utang kepada tetangga saya mbak. Kulo gak enak sama tetangga yang sering menagih utang. Atas kehendak saya sendiri mbak, soalnya udah kepepet.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui bahwa motor bapak yang berstatus sebagai barang jaminan digadaikan oleh Mas Agus?
Informan	Saya gak tahu mbak. Saya itu tahunya cuma pinjem uang dan bawa motor saya sebagai jaminan. Nanti pas saya ambil motornya ya ada di rumahnya Mas Agus

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 14/3-W/10-F/01-IV/2016
Nama Informan : Bapak Katel (Pihak yang menerima barang jaminan)
Tanggal : 01 April 2016
Jam : 18.30 WIB
Disusun Jam : 21.06WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Katel
Topik Wawancara : Alasan menerima gadai.

	Materi Wawancara
Peneliti	Siapa nama Bapak? Berapa umur Bapak? Dan sudah mempunyai anak berapa? Dan apa pekerjaan Bapak?
Informan	Nama saya Katel, umur kulo 30 tahun. Sudah mempunyai satu orang anak. Dan saya seorang petani mbak.
Peneliti	Apakah Bapak mengetahui, siapa pemilik motor tersebut? Dan Apa alasan Bapak menerima gadaian dari Mas Agus?
Informan	Saya tidak tahu menahu tentang motor itu mbak, lawong saya ini cuma butuh motor untuk wira-wiri, terus itung-itung bisa gonta-ganti motor mbak. Jadi motor yang saya pinjam itu ya gak tahu pemiliknya, adanya motor itu ya saya pinjam saja. Nanti kalau Mas Agus ngambil motornya katanya pemilik ngambil ya saya berikan, terus uang saya dikembalikan lagi

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 15/4-W/11-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Kuat (Pihak penggadai yang mengalami masalah)
Tanggal : 02 April 2016
Jam : 12.01 WIB
Disusun Jam : 21.00WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Kuat
Topik Wawancara : Masalah keterlambatan pembayaran utang

	Materi Wawancara
Peneliti	Siapa nama Bapak? Berapa umur Bapak? Dan sudah mempunyai anak berapa? Dan apa pekerjaan Bapak?
Informan	Nama saya Kuat, sudah berumur 33 tahun, sudah mempunyai tiga orang anak. Dan saya seorang petani mbak.
Peneliti	Apa alasan Bapak menggadaikan motor dan melarang Mas Agus menjual motor tersebut? Padahal Bapak telat membayar. Dan Bapak menggadaikan motor tersebut atas kehendak sendiri atau bagai mana?
Informan	Saya menggadaikan motor saya itu karena untuk menebus BBKB motor itu di lembaga pegadaian mbak. Tapi pas waktunya bayar kepada Mas Agus saya benar-benar belum punya yotro. Saya minta sangat dengan Mas Agus agar motor saya niku gak dijual, amargi cuma niku yang saya punya. Lawong saya minjam uang kepada Mas Agus itu buat nebus BBKB agar motor saya selamat kok.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 16/5-W/12-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Rohim (Pihak yang merasa dirugikan)
Tanggal : 02 April 2016
Jam : 14.17 WIB
Disusun Jam : 22.19 WIB
Tempat Wawancara : Rumah Bapak Rohim
Topik Wawancara : Pihak yang merasa dirugikan

	Materi Wawancara
Peneliti	Alasan menerima motor gadaian?
Informan	Untuk dipakai sehari-hari
Peneliti	Apakah anda mengalami kerugian ketika menerima motor gadaian ini?
Informan	Sebernya iya mbak. Karena biasanya Mas Agus itu ngambil motornya ndadak-ndadak dan saat itu juga harus dianter. Iya kalau saat itu juga saya bisa, kalau tidak. Ya biasanya saya merelakan pekerjaan penting saya untuk mengembalikan motor itu karena pemiliknya sudah marah-marah. Kalau saja Mas Agus ngasih tahu minimal kapan ngambilnya ya saya bisa jaga-jaga. Padahal saya selalu memberi uang komisi kepada Mas Agus.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 17/6-W/13-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Mujianto (Staf Pemerintahan)
Tanggal : 06 April 2016
Jam : 11.00 WIB
Disusun Jam : 15.07 WIB
Tempat Wawancara : Balai Desa Purworejo
Topik Wawancara : Gambaran Umum Desa Purworejo

	Materi Wawancara
Peneliti	Berapa jarak antara desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi?
Informan	Jarak dari Desa Purworejo ke Kecamatan Geger berkisar 1 kilo meter, sedangkan jarak Desa Purworejo ke Kabupaten Madiun mencapai 35 kilo meter, dan jarak dari Desa Purworejo ke Provinsi cukup jauh yaitu mencapai 128 kilo meter.
Peneliti	Batas Desa Purworejo itu mana saja?
Informan	Sebelah Utara Desa Jatisari, sebelah Selatan Desa Slambur, sebelah Timur Desa Kepet, sebelah Barat Desa Slambur.
Peneliti	Berapa luas tanah Desa Purworejo dan dari luas tanah Purworejo itu terbagi apa saja?
Informan	Luas Wilayah Desa Purworejo 205,475 ha/m ² , luas pemukiman 23,008 ha/m ² , luas persawahan 125-675 ha/m ² , luas Kuburan 13,380 ha/m ² , luas Pekarangan 34,392 ha/m ² , luas Perkantoran 0,054 ha/m ² .

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/6-W/13-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Mujianto (Staf Pemerintahan)
Tanggal : 02 April 2016
Jam : 11.00 WIB
Disusun Jam : 15.07 WIB
Tempat Wawancara : Balai Desa Purworejo
Topik Wawancara : Gambaran Umum Desa Purworejo

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana kondisi ekonomi Desa Purworejo? Secara umum tingkat perekonomian penduduk Desa Purworejo bisa dikatakan cukup baik. Mata pencaharian di Desa Purworejo didominasi oleh wiraswasta seperti halnya petani, buruh tani, pedagang, pegadaian. Hanya sebagian kecil saja yang berprofesi sebagai PNS seperti TNI, POLRI, dan guru.
Peneliti Informan	Bagaimana keadaan agama Desa Purworejo? Mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun terdapat agama lain seperti Kristen ada 32 dan Agama Katolik ada 11. Sarana tempat ibadah ada 12 masjid dan 20 mushalla. Adapun kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan adalah yasinan yang dilaksanakan rutin pada hari-hari tertentu, untuk bapak-bapak yasinan dilakukan setiap hari Selasa malam Rabu, sedangkan ibu-ibu dilaksanakan pada hari Kamis malam Jum'at. Selain itu ketika ada juga kegiatan untuk memperingati kelahiran Nabi Saw. yaitu <i>Isro' Mi'roj</i> .

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 19/6-W/13-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Mujianto (Staf Pemerintahan)
Tanggal : 06 April 2016
Jam : 11.00 WIB
Disusun Jam : 15.07 WIB
Tempat Wawancara : Balai Desa Purworejo
Topik Wawancara : Gambaran Umum Desa Purworejo

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	Bagaimana kondisi budaya Desa Purworejo? Masih sangat kental adat istiadatnya. Adat istiadat tersebut meliputi: Sepasaran, telon-telon, piton-piton, mantenan, sunatan, aqiqohan, selain itu masih ada yang namanya bersih dusun. Bersih dusun dilakukan di Dusun Ngrobyong dan Dusun Godongan setiap malam suro, dll. Hal yang seperti itu masih dilakukan karena mereka tidak berani meninggalkan adatistiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 20/6-W/13-F/02-IV/2016
Nama Informan : Bapak Suprayogi (Kepala Desa Purworejo)
Tanggal : 21 April 2016
Jam : 09.17 WIB
Disusun Jam : 22.08 WIB
Tempat Wawancara : Balai Desa Purworejo
Topik Wawancara : Gambaran Umum Desa Purworejo

	Materi Wawancara
Peneliti Informan	<p>Bagaimana sejarah Desa Purworejo?</p> <p>Ada perang antara Kerajaan Mataram dengan Madiun. Pasukan Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo kalah dan melarikan diri ke arah selatan, terus beristirahat di bawah pohon yang namanya pohon Sambi. Dari situlah asal-usul Dusun Sambi Ngrobyong. Perjalanan ke arah selatan dilanjutkan, kemudian menemui seekor burung Perkutut yang bulunya sangat putih dan mempunyai suara yang sangat nyaring. Sehingga dinamakan Bulu Sari berasal dari bulu seekor burung Perkutut tadi. Setelah dari Dusun Bulu Sari terus berjalan ke arah selatan yang mana selatan Dusun Bulu Sari sudah ramai karena ada banyak orang di sana. Dari keramai tersebut jadilah Desa Purworejo, yang mana Purwo itu kawitan dan rejo itu ramai. Ternyata tidak jauh dari Desa Purworejo sudah ada pasukan dari Madiun yang menunggu, makanya selatan dari desa Purworejo dinamakan Dusun Songgong yang berasal kata sanggong. Karena mengetahui bahwa sudah ditunggu pasukan dari Madiun, maka Senopati Raden Mas Ronggo Onggo Wijoyo</p>

	<p>mencari jalan lain ke timu, dan di situ terdapat banyak sekali dedaunan, pepohonan, sehingga dari situ dinamakanlah Dusun Godongan. Semakin ke sini Dusun Godongan terbagi menjadi dua untuk membedakan luas daerah, yaitu Godongan Lor dan Godongan Kidol.</p>
--	--



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO**

Alamat : Jl. Pramuka No.156 Po.Box. 116 Ponorogo 63471 Tlp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Ponorogo, 01 April 2016

nomor : Sti. 11 / 5 / PP.00.9 / 947 / 2016
jumlah : 1 (Satu) Eksemplar
tujuan : PERMOHONAN IZIN UNTUK
PENELITIAN INDIVIDUAL

Kepada
Yth. Kepala DESA PURWOREJO
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : NASIYATUL FADILAH
N I M : 2102112114
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik : 2015/ 2016
Jurusan/ Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Muamalah
Alamat : Geger Madiun

Dalam rangka menyelesaikan studi / penulisan skripsinya yang berjudul :
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI BERANTAI DI DESA
PURWOREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN**

Perlu mengadakan penelitian secara individual yang berlokasi di :

DESA PURWOREJO KEC. GEGER KAB. MADIUN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon dengan hormat kiranya saudara berkenan memberikan izin dan petunjuk / pengarahan guna kepentingan penelitian dimaksud.

Demikian dan atas perkenan saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Drs. H. S. MARYAM YUSUF, M.Ag
NIP. 19570566 198303 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN GEGER
DESA PURWOREJO
Jl. Sriti No. 70 Purworejo 63171
MADIUN

SURAT KETERAGAN

Nomor: 470/357/402.412.12/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRAYOGI
Jabatan : Kepala Desa Purworejo


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : NASIYATUL FADILAH
Nim : 210212114
Semester : VIII
Jurusan : Syari'ah
Prodi Muamalah : Mu'amalah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di atas benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Purworejo tentang: Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Berantai di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, 13 Mei 2016



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NASIYATUL FADILAH

Nim : 210212114

Program Study : Mu'amalah

Jurusan : Syari'ah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran pihak orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2016

Yang membuat pernyataan



Nasiyah
NASIYATUL FADILAH
NIM: 210212114